



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;

Tempat lahir : Curup;

Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 28 Januari 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru/pengajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/II/2022/DENSUS tanggal Februari 2022;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
7. Hakim PN, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhamad Baihaqi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 September 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 01 November 2022 dan tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA;

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna hitam;

3. 1 (satu) Unit Laptop Merk LENOVO beserta charger berwarna hitam;

4. 1 (Satu) buku catatan Madinah bertuliskan Grand Startegi T1;

5. 1 (Satu) buku berjudul Kumpulan Materi Da'wah;

6. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan Kepergian Ana ;

7. 1 (Satu) buku berjudul AL-MALHAMAH AL-KUBRA;

8. 1 (Satu) buku berjudul AKSI BOM SYAHID;

9. 1 (Satu) buku Kitab Tauhid 3;

Halaman 2 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) buku berjudul AL-JIHAD SABILUNA JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI;
11. 1 (Satu) buku berjudul I'DADUL AULAD MENJADI GENERASI QAIDAH SHALABAH;
12. 1 (Satu) buku berjudul DINAMIKA DAN STRATEGI DA'WAH;
13. 1 (Satu) buku berjudul MEMBAHAS KHILAFIYAH;
14. 1 (Satu) buku berjudul BAI'AT SATU PRINSIP GERAKAN ISLAM;
15. 1 (Satu) buku berjudul NEGARA (KHILAFAH) YANG ISLAM;
16. 1 (Satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
17. 1 (Satu) buku berjudul PERANG JIHAD DI JAMAN MODERN;
18. 1 (Satu) Majalah berjudul KHILAFAH TIGA UMAR;
19. 1 (Satu) buku berjudul JIHAD OSAMA VERSUS AMERIKA;
20. 1 (Satu) buku bertuliskan MEWASPADAI ISLAM JAMAAH (IJ) DAN LDII PARADIGMA BARU;
21. 1 (Satu) buku berjudul MEMBANGUN NEGARA DENGAN TAUHID ;
22. 1 (Satu) buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM ;
23. 1 (Satu) buku berjudul ZIONIS DAN SYIAH BERSATU HANTAM ISLAM;
24. 1 (Satu) buku berjudul MASYARAKAT POST-TEOLOGI;
25. 1 (Satu) buku berjudul ISLAM KOK DILAWAN! Pengantar Abu Bakar Ba'asyir;
26. 1 (Satu) buku berjudul SHIBGHAH DA'WAH;
27. 1 (Satu) buku berjudul DA'WAH OF ART;
28. 1 (Satu) Majalah berjudul AL-FURQON TERORISME VS ISLAM;
29. 1 (Satu) Buku berjudul PROFIL MUSLIMAT DEWAN DA'WAH ISLAMİYAH INDONESIA;
30. 1 (Satu) buku catatan Agenda Ummi warna abu-abu;
31. 1 (Satu) buku catatan bertuliskan SEFT warna hitam;
32. 1 (Satu) buku catatan merk IDEAL warna hijau;
33. 1 (Satu) buku berjudul ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah islam;
34. 1 (satu) buku berjudul demokrasi barbar ala amerika;
35. 1 (satu) buku berjudul imam syafi'i menggugat;
36. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan paparan kapolres Bengkulu;
37. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan RADIKALISME DAN PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENCEGAH SIKAP RADIKALISME;

Halaman 3 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel bertuliskan panggilan allah kepada orang-orang yang beriman;
39. 1 (satu) proposal pembangunan gedung sekolah pondok pesantren tahfizhul qur'an salafiyah ula an nur;
40. 1 (satu) buku berjudul pembaharuan islam;
41. 1 (satu) buku berjudul hazrat mirza Ghulam ahmad alaihis salam;
42. 1 (satu) buku catatan berwarna hitam bertuliskan de lacto;
43. 1 (satu) buku berjudul jejak dakwah melawan fitnah;
44. 1 (satu) buku berjudul menyikap syubhat dan keracunan;
45. 1 (satu) buku berjudul jadilah salafi sejati;
46. 1 (satu) buku berjudul delapan strategi jitu penghancuran umat islam;
47. 1 (Satu) buku berjudul Kitab Tauhid 1;

Barang bukti No. 2 s/d No. 47 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Menyatakan dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji akan setia kepada Pancasila dan NKRI serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan atau Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 4 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** alias **TERDAKWA** alias **TERDAKWA Bin MUSA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dengan **PARA TERDAKWA** (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : **223/KMA/SK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Pada **sekitar tahun 1997** setelah Terdakwa lulus dari Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Solo. Terdakwa bergabung kedalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Terdakwa sebagai **Mas'ul Fiah** wilayah Bengkulu. Setelah Terdakwa menjadi Toifah wilayah Bengkulu kemudian Terdakwa membentuk kegiatan rutin Kholakoh.

Pada **bulan Oktober 1999** Terdakwa mengucapkan Baiat/Muahadah dengan menggunakan bahasa Arab "**QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOKTA**" yang artinya adalah "**TERDAKWA TERIMA MUAHADAH INI SEBATAS KEMAMPUAN KAMU**" setelah itu Terdakwa membalas ucapan ABU FARUQ dengan kalimat "**TERDAKWA MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEBAIKAN DAN TAQWA SEBATAS KEMAMPUAN TERDAKWA**".

Pada **bulan Mei 2000** Terdakwa hadir pada pertemuan yang oleh Jamaah Islamiyah untuk menyampaikan tentang Strategi PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang menjadi pedoman semua anggota Jamaah Islamiyah dan penyampaian informasi tentang struktur Jamaah Islamiyah (Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat fiah) diantaranya sebagai berikut :

- Amir Markaziyah : Abu Bakar Ba'asyir ;

Halaman 5 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantiqi II : Mencakup 3 Pulau (Sumatera, Jawa dan Kalimantan);
- Wakalah : Mencakup 3 Provinsi (SUMBAGUT, SUMBAGSEL dan SUMBAGUT);
- Sariyah : Mencakup 1 Provinsi;
- Kirdas : Mencakup Kota/Kab;
- Khatibah : Mencakup Kecamatan;
- Fiah : Mencakup Kelurahan/Desa;

Pada **bulan November 2001** Terdakwa ditugaskan pergi ke Sulawesi Selatan untuk melakukan Pembinaan Masyarakat yang kebetulan wilayah Sulawesi kekurangan Dai. Adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan disana selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama kegiatan disana MUSAFAR selaku koordinator sering datang untuk mengontrol ketempat Terdakwa dengan tujuan untuk mendata laporan kegiatan pengajian yang pernah Terdakwa isi di beberapa tempat.

Pada **sekitar tahun 2013** setelah kedatangan TERDAKWA BERKAS TERPISAH ke Bengkulu dan saat itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan kembali JI (Jamaah Islamiyah) wilayah Bengkulu yang saat itu sempat vacum disebabkan kejadian Bom Bali, maka dari itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan Jamaah/Kholakoh yang akan diadakan dirumah Terdakwa berkas terpisah.

Jamaah Kholakoh tersebut diantaranya TERDAKWA BERKAS TERPISAH selaku Ketua T1 Madinah Bengkulu, Terdakwa selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu dan USTAD CHAIRUL ANWAR selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu.

Adapun kegiatan kholakoh tersebut merupakan sebagai wadah atau tempat kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) di Bengkulu. Selama kegiatan Kholakoh tersebut berlangsung adapun kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) Bengkulu yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan kegiatan Dauroh Manhaj Salaf yang mana program tersebut merupakan perintah dari Madinah Pusat, adapun program tersebut telah terlaksana di beberapa tempat di wilayah Bengkulu diantaranya : MASJID AN-NUR daerah Kota Bengkulu, MASJID AL-FALAH daerah Kab.Muko-muko, Gedung MDA (Madrasah Diniyah Awalyah) yang berada di sekitar MASJID MIROJUL MUKMININ daerah Kab. Bengkulu Utara, MASJID RUQIS daerah Kab Bengkulu selatan dan MASJID JAMIK daerah Tabak Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.

Pada **tahun 2017** saat Terdakwa berkunjung kerumah TERDAKWA BERKAS TERPISAH, adapun saat Terdakwa berkunjung TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan bahwa MADINAH PUSAT

Halaman 6 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



mengadakan kegiatan Pertemuan/Dauroh yang akan diadakan di Cipanas, Bogor Jawa Barat.

Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya :

- Evaluasi perkembangan kegiatan wilayah di masing-masing tempat yang saat itu dibahas oleh ABU HASAN;
- Perubahan istilah struktur dalam T1 (Tabligh 1) yang pada saat itu dijelaskan oleh ABU HASAN bahwa saat ini dimulainya penggunaan istilah Korwil setingkat Provinsi yang sebelumnya Terdakwa lupa istilah dari penggunaan korwil;
- Penggunaan atau pembentukan HPP (Halakoh Pembinaan Personal) yang dijelaskan oleh ABU HASAN dengan tujuan untuk Mengkoordinir anggota Jamaah yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil didalam T1;
- Pembahasan tentang HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang dijelaskan oleh WAWAN dengan maksud agar disetiap daerah untuk membentuk HASI dengan tujuan untuk membangun Jaringan di setiap daerah;
- Pembahasan materi tentang KONSTELASI POLITIK di Indonesia yang dijelaskan oleh FARID OKBAH yang mana maksud penjelasan tersebut membahas tentang permasalahan dan keadaan politik di Indonesia semakin kurang menguntungkan umat islam;
- Pembahas FARID OKBAH yang akan memasuki sistem pemerintah melalui Jalur Politik atau terlibat langsung didalam Partai Politik;

Pada saat ABU HASAN menjelaskan struktur baru T1 yang mana saat itu menetapkan sistem koordinasi wilayah disetiap Korwil yang kemudian saat itu ABU HASAN membentuk HPP (Halakoh Pembinaan Personal) dengan tujuan untuk melakukan pembinaan anggota T1 di masing-masing wilayah/madinah. Setelah penjelasan tersebut kemudian TERDAKWA BERKAS TERPISAH mengusulkan kepada ABU HASAN agar Terdakwa ditunjuk sebagai ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) di Wilayah Bengkulu yang mana saat itu Terdakwa resmi diangkat dalam Jabatan baru sebagai Ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) wilayah Bengkulu.

Pada tahun 2015 menghadiri pertemuan yang diadakan di Bekasi dimana pertemuan tersebut membahas tentang RUQYAH SYARIYAH yang mana materi menjelaskan tentang teknik penyembuhan kesurupan dan gangguan sihir menurut AL-QURAN dan Hadist dan diakhir acara diadakan kegiatan diskusi tentang materi yang disampaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar pertengahan 2016 saat diadakan Kholakoh di rumah USTAD CHAIRUL ANWAR adapun setelah selesai melaksanakan kegiatan kholakoh tersebut TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan informasi dari MADINAH PUSAT bahwa akan diadakan kegiatan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) sekaligus dauroh selama 3 (tiga) hari dua malam. Pertemuan tersebut membahas tentang **STRATAJI** (Strategi Jamaah Islamiyah) yang mana STRATAJI tersebut merupakan pedoman strategi didalam Kelompok Jamaah Islamiyah dalam mejalankan visi dan misi Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Adapun yang menyampaikan materi tersebut adalah SUHARDI alias ABU HASAN selaku ketua pusat T1.

DAKWAH

Membangun titik-titik binaan dakwah di seluruh Indonesia;

SIMPUL

Dengan cara melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki reputasi masyarakat/mempunyai pengaruh, kelompok ormas, dan bergabung kedalam organisasi masyarakat (ORMAS) dengan tujuan untuk memanfaatkan pengaruh para tokoh-tokoh tersebut.

TAMKIN

Adapun penjelasan tersebut adalah menempatkan dai-dai yang sebelumnya sudah dipersiapkan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat.

Pada akhir tahun 2016, Terdakwa mengikuti kegiatan DAUROH bertema Public Speaking (Berlatih Berbicara di depan publik) yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari MADINAH PUSAT yang mana tujuan diadakan program tersebut untuk membina **DAI-DAI** dalam menjalankan tugasnya di Solo untuk para DAI di yang diadakan di Hotel Az-Zahra.

Grand Strategi T1 : Membahas tentang tahapan-tahapan, sasaran-sasaran dakwah atau objek dakwah

- Tahapan-tahapan
 - Mengenalkan Materi-materi dasar Ajaran Agama Islam (Taarif)
 - Membentuk Karakter Pribadi (Takwin)
 - Realisasi atau orang-orang yang sudah bisa ditugaskan untuk terjun berdakwah di lingkungan masyarakat (Tahfiz)

Pada tahun 2017 Terdakwa kegiatan tersebut dihadiri oleh : Terdakwa (Dai Madinah Bengkulu), TERDAKWA BERKAS TERPISAH (Ketua Madinah Bengkulu), ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), USTAD CHAIRUL ANWAR (Mas'ul Bengkulu), MULYONO, ABU HASAN selaku pemberi kata sambutan, USTAD YAHYA Dan 13 Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun

Halaman 8 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut membahas tentang Pemantapan tentang materi-materi pertemuan yang sudah berlalu diantaranya tentang:

STRATAJI

- Perkembangan program kerja yang sudah berjalan
- Kendala-kendala program yang sudah berjalan

GRAND STRATEGI T1

- Strategi

Materi Terkait dakwah.

Pada tahun 2017 bertempat di Cipanas, Bogor Jawa Barat mengikuti kegiatan antara lain :

- Evaluasi perkembangan kegiatan wilayah di masing-masing tempat yang saat itu dibahas oleh ABU HASAN;
- Perubahan istilah struktur dalam T1 (Tabligh 1) yang pada saat itu dijelaskan oleh ABU HASAN bahwa saat ini dimulainya penggunaan istilah Korwil setingkat Provinsi yang sebelumnya Terdakwa lupa istilah dari penggunaan korwil;
- Penggunaan atau pembentukan HPP (Halakoh Pembinaan Personal) yang dijelaskan oleh ABU HASAN dengan tujuan untuk Mengkoordinir anggota Jamaah yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil didalam T1;
- Pembahasan tentang HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang dijelaskan oleh WAWAN dengan maksud agar disetiap daerah untuk membentuk HASI dengan tujuan untuk membangun Jaringan di setiap daerah;
- Pembahasan materi tentang KONSTELASI POLITIK di Indonesia yang dijelaskan oleh FARID OKBAH yang mana maksud penjelasan tersebut membahas tentang permasalahan dan keadaan politik di Indonesia semakin kurang menguntungkan umat islam;
- Pembahas FARID OKBAH yang akan memasuki sistem pemerintah melalui Jalur Politik atau terlibat langsung didalam Partai Politik;
- Adapun kata penutup yang disampaikan oleh ABU HASAN selaku Ketua Pusat menyampaikan agat Jamaah-jamaah yang hadir pada saat pertemuan tersebut dapat melaksanakan program-program yang sudah berjalan tersebut.

Pada sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru mengikuti kegiatan yang diisi oleh YAHYA (Seketaris Madinah Pusat) selaku Memberikan Informasi, ROHIT (Ketua Korwil Riau) selaku Moderator, ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), Terdakwa, TERDAKWA BERKAS TERPISAH, USTAD CHAIRUL ANWAR dan 9 sembilan orang yang tidak dikenal. Bahwa materi pertemuan

Halaman 9 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka oleh YAHYA dan saat itu menyampaikan terkait Tentang banyaknya penangkapan anggota Jamaah Islamiyah serta USTAD YAHYA menyampaikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat membuat kecurigaan dari pihak kepolisian;

Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih sebagai anggota Jamaah Islamiyah karena Terdakwa tetap pada pemahaman Terdakwa tentang menegakan syariat Islam secara Kaffah sesuai alquran dan assunnah serta Terdakwa ingin berjihad untuk membantu umat islam yang tertindas. Pemahaman Terdakwa tentang jihad adalah membantu umat muslim yang tertindas, dengan cara melawan dengan sekuat tenaga agar umat muslim tidak diinjak – injak harga dirinya serta mengangkat senjata jika diperlukan. Terdakwa sebagai anggota Qital Qorib dari kelompok /Organisasi JAMAAH ISLAMIYAH/JI tidak setuju terhadap sistem pemerintahan, Ideologi dan Dasar Negara Indonesia karena dalam UUD 1945 ada sebagian yang tidak sesuai dengan Al-quran dan Assunnah.

Bahwa Jamaah Islamiyah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 28 April 2008 telah menjatuhkan pidana terhadap korporasi (dalam hal ini adalah korporasi yang tidak berbadan hukum yaitu Al-Jamaah Al Islamiyah) yang dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Bahwa Jamaah Islamiyah adalah merupakan pendukung kelompok Jabhal An-Nusra yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014, dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS dan Jabhal An Nusra ditetapkan sebagai organisasi teroris domestik di negara Indonesia;

Bahwa akibat dari pemberian motivasi atau provokasi yang diberikan oleh Terdakwa menimbulkan semangat yang menggelora untuk berjihad dikalangan IKHWAN sehingga berpotensi terjadi aksi amaliyah/jihad yang dapat menimbulkan korban jiwa serta luka-luka Dan juga dapat menimbulkan rasa ketakutan, trauma dan keresahan atau rasa takut bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

Halaman 10 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PARA TERDAKWA (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Bengkulu atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 223/KMA/SK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022** Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Terdakwa**, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan sebagai Organisasi Terorisme, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Pada **sekitar tahun 1997** setelah Terdakwa lulus dari Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Solo. Terdakwa bergabung kedalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Terdakwa sebagai **Mas'ul Fiah** wilayah Bengkulu. Setelah Terdakwa menjadi Toifah wilayah Bengkulu kemudian Terdakwa membentuk kegiatan rutin Kholakoh.

Pada **bulan Oktober 1999** Terdakwa mengucapkan Baiat/Muahadah dengan menggunakan bahasa Arab **"QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOKTA"** yang artinya adalah **"TERDAKWA TERIMA MUAHADAH INI SEBATAS KEMAMPUAN KAMU"** setelah itu Terdakwa membalas ucapan ABU FARUQ dengan kalimat **"TERDAKWA MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEBAIKAN DAN TAQWA SEBATAS KEMAMPUAN TERDAKWA"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada **bulan Mei 2000** Terdakwa hadir pada pertemuan yang oleh Jamaah Islamiyah untuk menyampaikan tentang Strategi PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah) yang menjadi pedoman semua anggota Jamaah Islamiyah dan penyampaian informasi tentang struktur Jamaah Islamiyah (Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat fiah) diantaranya sebagai berikut :

- Amir Markaziyah : Abu Bakar Ba'asyir ;
- Mantiqi II : Mencakup 3 Pulau (Sumatera, Jawa dan Kalimantan);
- Wakalah : Mencakup 3 Provinsi (SUMBAGUT, SUMBAGSEL dan SUMBAGUT);
- Sariyah : Mencakup 1 Provinsi;
- Kirdas : Mencakup Kota/Kab;
- Khatibah : Mencakup Kecamatan;
- Fiah : Mencakup Kelurahan/Desa;

Pada **bulan November 2001** Terdakwa ditugaskan pergi ke Sulawesi Selatan untuk melakukan Pembinaan Masyarakat yang kebetulan wilayah Sulawesi kekurangan Dai. Adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan disana selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama kegiatan disana MUSAFAR selaku koordinator sering datang untuk mengontrol ketempat Terdakwa dengan tujuan untuk mendata laporan kegiatan pengajian yang pernah Terdakwa isi di beberapa tempat.

Pada **sekitar tahun 2013** setelah kedatangan TERDAKWA BERKAS TERPISAH ke Bengkulu dan saat itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan kembali JI (Jamaah Islamiyah) wilayah Bengkulu yang saat itu sempat vacuum disebabkan kejadian Bom Bali, maka dari itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan Jamaah/Kholakoh yang akan diadakan dirumah Terdakwa berkas terpisah.

Jamaah Kholakoh tersebut diantaranya : TERDAKWA BERKAS TERPISAH selaku Ketua T1 Madinah Bengkulu, Terdakwa selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu dan USTAD CHAIRUL ANWAR selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu.

Adapun kegiatan kholakoh tersebut merupakan sebagai wadah atau tempat kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) di Bengkulu. Selama kegiatan Kholakoh tersebut berlangsung adapun kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) Bengkulu yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan kegiatan Dauroh Manhaj Salaf yang mana program tersebut merupakan perintah dari Madinah Pusat, adapun program tersebut telah terlaksana di beberapa tempat di wilayah Bengkulu diantaranya : MASJID AN-NUR daerah Kota Bengkulu, MASJID AL-FALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kab.Muko-muko, Gedung MDA (Madrasah Diniyah Awalyah) yang berada di sekitar MASJID MIROJUL MUKMININ daerah Kab. Bengkulu Utara, MASJID RUQIS daerah Kab Bengkulu selatan dan MASJID JAMIK daerah Tabak Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2017 saat Terdakwa berkunjung kerumah TERDAKWA BERKAS TERPISAH, adapun saat Terdakwa berkunjung TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan bahwa MADINAH PUSAT mengadakan kegiatan Pertemuan/Dauroh yang akan diadakan di Cipanas, Bogor Jawa Barat.

Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya :

- Evaluasi perkembangan kegiatan wilayah di masing-masing tempat yang saat itu dibahas oleh ABU HASAN;
- Perubahan istilah struktur dalam T1 (Tabligh 1) yang pada saat itu dijelaskan oleh ABU HASAN bahwa saat ini dimulainya penggunaan istilah Korwil setingkat Provinsi yang sebelumnya Terdakwa lupa istilah dari penggunaan korwil;
- Penggunaan atau pembentukan HPP (Halakoh Pembinaan Personal) yang dijelaskan oleh ABU HASAN dengan tujuan untuk Mengkoordinir anggota Jamaah yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil didalam T1;
- Pembahasan tentang HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang dijelaskan oleh WAWAN dengan maksud agar disetiap daerah untuk membentuk HASI dengan tujuan untuk membangun Jaringan di setiap daerah;
- Pembahasan materi tentang KONSTELASI POLITIK di Indonesia yang dijelaskan oleh FARID OKBAH yang mana maksud penjelasan tersebut membahas tentang permasalahan dan keadaan politik di Indonesia semakin kurang menguntungkan umat islam;
- Pembahas FARID OKBAH yang akan memasuki sistem pemerintah melalui Jalur Politik atau terlibat langsung didalam Partai Politik;

Pada saat ABU HASAN menjelaskan struktur baru T1 yang mana saat itu menetapkan sistem koordinasi wilayah disetiap Korwil yang kemudian saat itu ABU HASAN membentuk HPP (Halakoh Pembinaan Personal) dengan tujuan untuk melakukan pembinaan anggota T1 di masing-masing wilayah/madinah. Setelah penjelasan tersebut kemudian TERDAKWA BERKAS TERPISAH mengusulkan kepada ABU HASAN agar Terdakwa ditunjuk sebagai ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) di Wilayah Bengkulu yang mana saat itu Terdakwa resmi diangkat dalam Jabatan baru sebagai Ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) wilayah Bengkulu.

Halaman 13 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2015 menghadiri pertemuan yang diadakan di Bekasi dimana pertemuan tersebut membahas tentang RUQIYAH SYARIYAH yang mana materi menjelaskan tentang teknik penyembuhan kesurupan dan gangguan sihir menurut AL-QURAN dan Hadist dan diakhir acara diadakan kegiatan diskusi tentang materi yang disampaikan.

Pada sekitar pertengahan 2016 saat diadakan Kholakoh di rumah USTAD CHAIRUL ANWAR adapun setelah selesai melaksanakan kegiatan kholakoh tersebut TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan informasi dari MADINAH PUSAT bahwa akan diadakan kegiatan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) sekaligus dauroh selama 3 (tiga) hari dua malam. Pertemuan tersebut membahas tentang **STRATAJI** (Strategi Jamaah Islamiyah) yang mana STRATAJI tersebut merupakan pedoman strategi didalam Kelompok Jamaah Islamiyah dalam menjalankan visi dan misi Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Adapun yang menyampaikan materi tersebut adalah SUHARDI alias ABU HASAN selaku ketua pusat T1.

- **DAKWAH**
- Membangun titik-titik binaan dakwah di seluruh Indonesia;
- **SIMPUL**
- Dengan cara melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki reputasi masyarakat/mempunyai pengaruh, kelompok ormas, dan bergabung kedalam organisasi masyarakat (ORMAS) dengan tujuan untuk memanfaatkan pengaruh para tokoh-tokoh tersebut.
- **TAMKIN**
- Adapun penjelasan tersebut adalah menempatkan dai-dai yang sebelumnya sudah dipersiapkan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat.

Pada akhir tahun 2016, Terdakwa mengikuti kegiatan DAUROH bertema Public Speaking (Berlatih Berbicara di depan publik) yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari MADINAH PUSAT yang mana tujuan diadakan program tersebut untuk membina **DAI-DAI** dalam menjalankan tugasnya di Solo untuk para DAI di yang diadakan di Hotel Az-Zahra.

Grand Strategi T1 : Membahas tentang tahapan-tahapan, sasaran-sasaran dakwah atau objek dakwah

- Tahapan-tahapan;
- Mengenalkan Materi-materi dasar Ajaran Agama Islam (Taarif);
- Membentuk Karakter Pribadi (Takwin);
- Realisasi atau orang-orang yang sudah bisa ditugaskan untuk terjun berdakwah di lingkungan masyarakat (Tahfiz);

Halaman 14 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2017 Terdakwa kegiatan tersebut dihadiri oleh : Terdakwa (Dai Madinah Bengkulu), TERDAKWA BERKAS TERPISAH (Ketua Madinah Bengkulu), ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), USTAD CHAIRUL ANWAR (Mas'ul Bengkulu), MULYONO, ABU HASAN selaku pemberi kata sambutan, USTAD YAHYA Dan 13 Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang Pemantapan tentang materi-materi pertemuan yang sudah berlalu diantaranya tentang

- STRATAJI
 - Perkembangan progam kerja yang sudah berjalan
 - Kendala-kendala program yang sudah berjalan
- GRAND STRATEGI T1
 - Strategi
- Materi Terkait dakwah.

Pada tahun 2017 bertempat di Cipanas, Bogor Jawa Barat mengikuti kegiatan antara lain

- Evaluasi perkembangan kegiatan wilayah di masing-masing tempat yang saat itu dibahas oleh ABU HASAN;
- Perubahan istilah struktur dalam T1 (Tabligh 1) yang pada saat itu dijelaskan oleh ABU HASAN bahwa saat ini dimulainya penggunaan istilah Korwil setingkat Provinsi yang sebelumnya Terdakwa lupa istilah dari penggunaan korwil;
- Penggunaan atau pembentukan HPP (Halakoh Pembinaan Personal) yang dijelaskan oleh ABU HASAN dengan tujuan untuk Mengkoordinir anggota Jamaah yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil didalam T1;
- Pembahasan tentang HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang dijelaskan oleh WAWAN dengan maksud agar disetiap daerah untuk membentuk HASI dengan tujuan untuk membangun Jaringan di setiap daerah;
- Pembahasan materi tentang KONSTELASI POLITIK di Indonesia yang dijelaskan oleh FARID OKBAH yang mana maksud penjelasan tersebut membahas tentang permasalahan dan keadaan politik di Indonesia semakin kurang menguntungkan umat islam;
- Pembahas FARID OKBAH yang akan memasuki sistem pemerintah melalui Jalur Politik atau terlibat langsung didalam Partai Politik;
- Adapun kata penutup yang disampaikan oleh ABU HASAN selaku Ketua Pusat menyampaikan agat Jamaah-jamaah yang hadir pada saat pertemuan tersebut dapat melaksanakan program-program yang sudah berjalan tersebut.

Halaman 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Pada sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru mengikuti kegiatan yang diisi oleh YAHYA (Seketaris Madinah Pusat) selaku Memberikan Informasi, ROHIT (Ketua Korwil Riau) selaku Moderator, ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), Terdakwa, TERDAKWA BERKAS TERPISAH, USTAD CHAIRUL ANWAR dan 9 sembilan orang yang tidak dikenal. Bahwa materi pertemuan tersebut dibuka oleh YAHYA dan saat itu menyampaikan terkait Tentang banyaknya penangkapan anggota Jamaah Islamiyah serta USTAD YAHYA menyampaikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang sifat nya dapat membuat kecurigaan dari pihak kepolisian.

Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih sebagai anggota Jamaah Islamiyah karena Terdakwa tetap pada pemahaman Terdakwa tentang menegakan syariat Islam secara Kaffah sesuai alquran dan assunnah serta Terdakwa ingin berjihad untuk membantu umat islam yang tertindas. Pemahaman Terdakwa tentang jihad adalah membantu umat muslim yang tertindas, dengan cara melawan dengan sekuat tenaga agar umat muslim tidak diinjak – injak harga dirinya serta mengangkat senjata jika diperlukan. Terdakwa sebagai anggota Qital Qorib dari kelompok /Organisasi JAMAAH ISLAMIYAH/JI tidak setuju terhadap sistem pemerintahan, Ideologi dan Dasar Negara Indonesia karena dalam UUD 1945 ada sebagian yang tidak sesuai dengan Al-quran dan Assunnah.

Bahwa Jamaah Islamiyah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 28 April 2008 telah menjatuhkan pidana terhadap korporasi (dalam hal ini adalah korporasi yang tidak berbadan hukum yaitu Al-Jamaah Al Islamiyah) yang dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Bahwa Jamaah Islamiyah adalah merupakan pendukung kelompok Jabhal An-Nusra yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014, dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS dan Jabhal An Nusra ditetapkan sebagai organisasi teroris domestik di negara Indonesia.

Bahwa akibat dari pemberian motivasi atau provokasi yang diberikan oleh Terdakwa menimbulkan semangat yang menggelora untuk bergabung menjadi ikhwan pendukung Jamaah Islamiyah dan menimbulkan semangat untuk berjihad di kalangan IKHWAN sehingga berpotensi terjadi aksi amaliyah/jihad yang dapat menimbulkan korban jiwa serta luka-luka Dan juga dapat

Halaman 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa ketakutan, trauma dan keresahan atau rasa takut bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 12 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama TERDAKWA, saksi mengenalnya sejak sekitar tahun 2015 saat TERDAKWA pindah dan tinggal bertetangga di Jalan Barito 3 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. Saksi mengenalnya hanya sebatas warga dan TERDAKWA sebagai ketua RT dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Baha Terdakwa tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Barito 3 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dan di tempat tersebut pula Terdakwa mendirikan Pondok Pesantren An-Nur. Adapun secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan Pondok Pesantren An-Nur tersebut berdiri karena sejak saksi pindah dan tinggal bertetangga pada tahun 2020, Pondok Pesantren An-Nur tersebut sudah berdiri dan berjalan kegiatan setiap harinya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren An-Nur yang didirikan oleh Terdakwa tersebut yaitu

Halaman 17 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan belajar mengajar santri yang fokus dalam menghafal Al-Qur'an setingkat SD dan SMP. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah santri dan pengajar yang ada di Pondok Pesantren An-Nur yang didirikan oleh Terdakwa tersebut, namun jika saksi perkiraan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) orang santri dan sekitar kurang 15 (lima belas) pengajar;

- Bahwa santri dan pengajar yang ada di Pondok Pesantren An-Nur yang didirikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari lingkungan tetangga sekitar saja yang tergolong tidak mampu sehingga diajarkan dan diberikan pekerjaan tanpa dipungut biaya, adapun biaya yang dibebankan secara sukarela untuk operasional dan membayar pengajar yang saksi ketahui dari warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta mengajar namun hanya mengisi kajian sekitar 3 (tiga) kali dalam satu tahun yang bersifat insidental atau diminta.

- Bahwa materi yang di sampaikan oleh Terdakwa antara lain tentang Pendidikan, Aqidah dan Akhlak yang merupakan materi umum;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan materi dakwah tersebut dengan cara yang lembut, menggunakan kata-kata yang baik serta santun dalam menyampaikan.

- Bahwa pandangan saksi dan masyarakat sekitar terhadap Terdakwa menganggap Terdakwa sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dapat dipercaya karena selain Penggagas berdirinya Pondok Pesantren An-Nur juga sebagai ketua RT setempat serta peduli terhadap lingkungan seperti apabila ada warga yang meninggal dunia, Terdakwa salah satu orang yang memandikan hingga mengurus sampai pemakaman;

- Bahwa setelah adanya penangkapan terkait Tindak Pidana Terorisme terhadap Terdakwa Terdakwa yang merupakan salah satu tetangga yang tinggal di Jalan Barito 3 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tersebut, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga kami yang terlibat Tindak Pidana Terorisme. Harapan saksi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan kami;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama Terdakwa alias Ustad;

Halaman 18 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2000 karena Terdakwa merupakan dalam satu paguyupan Ikatan keluarga Maninjau di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi sebagai Ketua dan TERDAKWA sebagai wakil saksi, Terdakwa tinggal di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. Hubungan saksi dengan Terdakwa alias Ustad hanya sesuku Minang (Maninjau) dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa alias Ustad;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rt 05 Rw 02 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tersebut sejak sekitar tahun 2007. Saksi menjabat sebagai Ketua RT bukan di tempat tinggal Terdakwa TERDAKWA. Kami berbeda kelurahan saja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Rt 005 Rw 002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tersebut antara lain :
 - ✓ Melayani masyarakat untuk pembuatan KTP dan segala macam surat menyurat ataupun dengan administrasi masyarakat;
 - ✓ Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - ✓ Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Terdakwa, namun saksi diminta datang kerumah TERDAKWA oleh istrinya yang bernama WIT, beralamat di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. Dan saat itu Saudari WIT menghubungi melalui telephone meminta kepada saksi untuk datang kerumahnya karena dirumahnya banyak orang-orang yang membawa senjata, kemudian saksi mendatangi rumah TERDAKWA dan setelah sampai di rumah TERDAKWA, saksi mendapatkan penjelasan dari pihak Kepolisian (Densus 88 AT Polri) bahwa TERDAKWA telah bergabung dengan jaringan Terorisme dan pihak kepolisian akan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan rumah milik TERDAKWA.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya saksi sedang berada di rumah

Halaman 19 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Enggang No 15 Rt.005/002 kel Cempaka Permai Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, saksi dimintai oleh Istri Terdakwa TERDAKWA yang bernama sdri WIT untuk datang kerumahnya karena dirumah TERDAKWA banyak orang-orang dan banyak mobil. Selanjutnya saksi pergi mendatangi rumah Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi diberikan penjelasan oleh pihak Kepolisian terkait dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa TERDAKWA, yang mana Terdakwa TERDAKWA sudah tergabung dalam Jaringan Terorisme. Dan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya proses Penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa;

-Bahwa proses penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian selama sekitar 1 (satu) jam dengan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

-Bahwa saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang dilakukan penyitaan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022;

-Bahwa setelah adanya penangkapan dan penggeledahan terkait Tindak Pidana Terorisme terhadap Terdakwa, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa TERDAKWA terlibat Tindak Pidana Terorisme. Namun di sisi lain saksi juga bersyukur karena telah lebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban. Harapan saksi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi menjabat dan saat ini saksi sudah mendata setiap warga untuk mencegah hal serupa agar tidak terjadi lagi.

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama Terdakwa atau Pak Ustad;

-Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2017 karena merupakan salah satu warga saksi yang tinggal di Desa Padang Harapan RT/ RW: 012/004 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hubungan saksi dengan Terdakwa atau Pak Ustad hanya

Halaman 20 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas Ketua RW dan warga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan dirinya;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 004 004 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini, dapat saksi terangkan jika saksi telah menjabat ketua RW selama 2 (Dua) Periode;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai RW 004 004 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut antara lain:

- ✓ Melayani masyarakat untuk pembuatan KTP dan segala macam surat menyurat ataupun dengan administrasi masyarakat;
- ✓ Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Terdakwa, namun yang saksi ketahui hanya saksi selaku Ketua RW diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penyitaan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu samping masjid AN-NUR;

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Barito 3 No.49 Rt 19 Rw 04 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu samping masjid AN-NUR tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 16.00 WIB setelah solat ashar, saksi sedang berada di rumah saksi sedang istirahat selesai solat. Kemudian saksi ditelpon oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa ada salah satu warga saksi yang telah dilakukan penangkapan, selanjutnya, pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan di rumahnya (di rumah tempat tinggal Terdakwa);

- Bahwa setelah adanya penangkapan dan penggeledahan terkait Tindak Pidana Terorisme terhadap Terdakwa, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa TERDAKWA terlibat Tindak Pidana Terorisme. Namun di sisi lain saksi juga bersyukur karena telah lebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban. Harapan saksi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi menjabat dan saat ini saksi sudah mendafta setiap warga untuk mencegah hal serupa agar tidak terjadi lagi.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **Saksi IV (Mahkota)**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa Saksi mengetahui Bang TERDAKWA adalah seorang anggota jamaah islamiah ketika saksi melakukan pertemuan TURBA singkatan dari TURUN KEBAWAH (Pengurus Pusat Jamaah islamiah melakukan kegiatan menuju wilayah) ketika itu Ustad AMIN menyampaikan jika di Bengkulu sudah ada jamaah yang memberikan salam yaitu Bang TERDAKWA (Sejak itu saksi mengetahui jika Bang TERDAKWA adalah merupakan salah satu anggota jamaah Islamiah daerah Bengkulu);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Bang TERDAKWA ditunjuk oleh ABU HASAN Alias SUHARDI di pertemuan daerah Cipanas, Bogor untuk menjadi ketua HPP (Holakoh Pembniaan Personal) di daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Bang TERDAKWA adalah orang yang memiliki kemampuan memberikan ceramah dan kajian oleh sebab diriny adalah merupakan lulus Ponnpes AL-MUKMIN NGRUKI serta dirinya adalah salah satu anggota T1 di Bengkulu.
- Bahwa kronologis tentang kami bertiga dapat menjadi printis Organiasasi Jamaah Islamiah di daerah Bengkulu adalah pada saat pertama kali mengikuti pertemuan TURBA di tahun 2012 awal yang dilakukan di salah satu rumah murid Ustad AMIN yang berada di daerah Simpang Empat, Kota Bengkulu yang bernama RIO (yang malah selanjutnya tidak bergabung dengan Organiasasi JI), pada saat saksi dihubungi Ustad AMIN untuk mengikuti pertemuan setelah waktunya tiba saksi datang ke tempat tujuan seorang diri menggunakan anggkutan umum dan tiba ditempat sekira jam 10.00 WIB. Setibanya saksi di tempat setelah melakukan sholat dzuhur kami melakukan obrolan terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan Organisasi JI, adapun yang hadir dan sebagai pembicara adalah Ustad AMIN Alias ULUL ALBAB:

1. Saksi sendiri;
2. Bang TERDAKWA BERKAS TERPISAH;
3. Ustad AMIN Alias ULUL ALBAB;
4. ABU ZAHRO Alias SUKANDAR;
5. 2 orang yang ikut dari pusat (bawaan Ustad AMIN);

- Adapun yang dibicarakan pada pertemuan turba pertama ini adalah:

1. Ustad AMIN memerintahkan untuk mengaktifkan Organisasi Jamaah islamiah di daerah Bengkulu dimana saksi diperintah untuk mejadi ketua BAYAN di daerah BENGKULU;
2. Ustad AMIN memerintahkan Bang TERDAKWA BERKAS TERPISAH untuk mendata seluruh jamaah JI yang ada di Bengkulu dan alumni pondok DARUSYUHADA dan Pondok AL-MUTAQIN;
3. Ustad AMIN menyampaikan jika terdapat anggota yang sudah bergabung atau yang sudah SALAMAN adalah saksi, BANG TERDAKWA BERKAS TERPISAH dan BANG TERDAKWA.

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berkas terpisah dan Terdakwa dapat disebut sebagai perintis organisasi jamaah Islamiah di Bengkulu, setelah saksi menjadi ketua T1 Bengkulu ditahun 2014 saksi berinisiatif untuk membuat pertemuab holakoh (pertemuan kecil sesama anggota jamaah di wilayah Bengkulu. Saksi tidak dapat menyebutkan secara terperinci dan berurutan yang saksi ketahui dan ingat pertemuan HOLAKOH ini mulai dari tahun 2014 – 2017, kemudian saksi tidak mengingat dengan jelas tentang jumlah pertemuan yang telah dilakukan, menurut saksi pertemuan holakoh ini telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan lebih sering di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Hibrida 15 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan di rumah Bang TONI yang beralamatkan di Desa Baja Taba Penanjung Kota Bengkulu. Adapun orang-orang yang ikut dalam pertemuan Holakoh ini adalah sesama anggota jamaah Islamiah seperti:

1. Saksi sendiri;
2. Bang TONI Alias TERDAKWA BERKAS TERPISAH;
3. Bang TERDAKWA Alias Terdakwa;
4. ABU ZAHRO Alias SUKANDAR;

- Bahwa saksi melakukan baiat yang diambil oleh USTAD SOLAHUDIN tersebut di salah satu ruangan Masjid Soeprapto Soeparno, Kp. Makasar, Jakarta Timur seingat saksi pada hari Sabtu pukul 18.30 WIB sekitar akhir

Halaman 23 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



tahun 1999 (pada saat itu saksi mengetahui yang hadir dalam proses pembaiatan tersebut adalah saksi, LUKMAN, FAHM dan ALWAN namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah mereka melakukan baiat juga oleh sebab proses baiat tersebut dilakukan hanya seorang diri langsung berhadapan dengan Ustad SOLAHUDIN).

- Bahwa yang dimaksud dengan baiat/ muahadah adalah sebuah sumpah setia dan perjanjian untuk taat dan patuh kepada Amir (pimpinan kelompok) dimana dalam hal ini USTAD SOLAHUDIN selaku pengambil baiat mewakili Amir (pemimpin) Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan saksi selaku penerima yang kemudian dari baiat/ muahadah tersebut saksi resmi bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Bang TONI dan Bang TERDAKWA telah melakukan baiat atau muahadah, namun menurut saksi jika sudah sering melakukan pertemuan dan melakukan program dari Organisasi Jamaah Islamiyah di daerah Bengkulu sudah dapat dipastikan telah melakukan baiat/ muahadah. Namun yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah mereka berdua (Bang TONI dan Terdakwa) sendiri.
- Bahwa secara pribadi bahwa motivasi saksi sehingga melakukan baiat dan bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut karena saksi memiliki pemahaman yang sama untuk menyebarkan islam dalam wadah yang fokus dan memiliki visi dan misi yang jelas. Oleh sebab itu saksi bersedia tanpa adanya paksaan untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Mungkin bisa jadi motivasi dan pemikiran Bang TONI dan Bang TERDAKWA bisa jadi sama atau bahkan mirip dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi TERDAKWA BERKAS TERPISAH (Mahkota) dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut dan tidak ada perubahan, keterangan tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan di persidangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar diawal bulan tahun 2003 pada saat itu saksi datang kerumah tersangka menggunakan sepeda motor milik saksi untuk keperluan silaturahmi karena tersangka merupakan



senior saksi dari wilayah Bengkulu, kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai junior yang berpondok al-abidin solo pada tahun 1995;

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan bersama **terdakwa** dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm) dalam merintis organisasi jemaah Islamiyah (JI) daerah Bengkulu adalah dengan cara;

1) TURBAH (kunjungan orang pusat ke daerah) tahap ke 1(satu) pada Tahun 2012 di Simpang 4(empat) Pantai Kota Bengkulu.

Sekira pada awal tahun 2012 diacara turbah yang berlokasi di Simpang 4 (empat) Pantai Kota Bengkulu bertempat di Rumah milik anggota Ustad Amin yang bernama (Rio). Dan di hadiri sekira 7 (tujuh) orang, yang dipimpin oleh Ustad Amin (anggota Jemaah Islamiyah pusat) dan Abu Zahro alias Sukandar, dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm) dan 3 (tiga) orang lain nya saksi tidak mengenal. adapun kegiatan tersebut hanya sebatas silaturahmi dan ada beberapa pesan yang di sampaikan oleh Ustad Amin (anggota Jemaah Islamiyah pusat) berikut pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustad Amin dalam pertemuan yaitu:

- Mendata kembali setiap anggota Jemaah Islamiyah di wilayah Bengkulu dan saksi diberikan amanah langsung oleh Ustad Amin, karena pada saat itu hanya saksi anggota Jemaah Islamiyah yang masih aktif;
- Mengajak para Jemaah Islamiyah di wilayah Bengkulu untuk lebih berperan aktif dalam Organisasi Jemaah Islamiyah, sehingga Jemaah Islamiyah di wilayah Bengkulu hidup kembali.

2) PERTEMUAN PADA TAHUN 2016 PENGAJIAN RUTIN MUHAMMADIYAH DAN MENGADAKAN KEGIATAN DAUROH MANHAJ I (satu).

Sekira di awal tahun 2016 saksi kembali mengundang tersangka untuk mengisi Pengajian/Dakwah di Mesjid Muhajirin Muhamadiyah daerah Taba Penanjung Bengkulu tengah sebagai pengisi materi, adapun materi yang di sampaikan di ambil dari Buku Kumpulan Tarjih Muhamadiyah.

Sekira dibulan Oktober pada tahun 2016 bertempat di Jogja tepatnya di Wisma PU, saksi diundang dan mengajak tersangka **Terdakwa** dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm) dalam kegiatan Rakernas MADINA yang di hadiri oleh seluruh ketua cabang madina seluruh indonesia yang di isi oleh pengurus MADINA Pusat, adapun program Dauroh

Halaman 25 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Manhaj (tentang kajian pemahaman tentang dasar dasar keislaman yang benar).

Setelah kegiatan Rakernas di Jogja saksi dan terdakwa lain nya merealisasikan program MADINA pusat yaitu Dauroh Manhaj 1(satu), sekira di akhir tahun 2016 yaitu:

- Sekira di awal bulan November minggu ke 1(satu) tahun 2016 Bertempat di Mesjid An-Nur kurang lebih pukul 08.00 WIB kami memulai kegiatan tersebut dan di isi oleh **Terdakwa berkas terpisah** (alm), Ustad Abu Zahro, Ustad Jundullah. Setelah selesai kegiatan sekira jam 16.50 wib kegiatan selesai dan kami istirahat di rumah masing-masing. keesokan harinya saksi berpindah ke TK IT Ketahun Bengkulu Utara sebagai pengisi materi yaitu **Terdakwa berkas terpisah** (alm), Ustad Abu Zahro, **Terdakwa**, adapun materi yang di sampaikan yaitu (Pembatal Syahadat, makna 2(dua) kalimat Syahadat).
- Kemudian di keesokan harinya berpindah ke Muko-Muko Mesjid Al-falah Yang mengisi materi yaitu Ustad **Terdakwa berkas terpisah** (alm), Ustad Abu Zahro, **Terdakwa**, adapun materi yang di sampaikan yaitu (Pembatal Syahadat, makna 2(dua) kalimat Syahadat).
- Setelah kegiatan pada hari itu selesai saksi dan terdakwa berpindah ke Mushola Al-Ikhlash Lebong Yang mengisi materi **Terdakwa berkas terpisah** (alm), Ustad Abu Zahro, setelah kegiatan selesai pada saat itu keesokan hari nya saksi kembali berpindah ke tempat yang terakhir yaitu Mesjid Rukis kota Mana Bengkulu Selatan yang mengisi materi **Terdakwa berkas terpisah** (alm), Ustad Abu Zahro, **Terdakwa** adapun materi yang di sampaikan yaitu (Pembatal Syahadat, makna 2(dua) kalimat Syahadat).

3) KEGIATAN RAPIMNAS DI HOTEL SYAR'I JL. SELAMET RIYADI DEKAT STADION MANAHAN SOLO SEKIRA TAHUN 2017.

Sekira tahun 2017, saksi mengikuti Rapimnas di Hotel Syar'I Solo JL. Selamat Riyadi dekat stadion manahan Solo. Yang di hadiri semua pimpinan seluruh pimpinan cabang madina seluruh indonesia, adapun saksi dan terdakwa sebagai perwakilan dari wilayah Bengkulu. Berikut hasil rapat tersebut:

- Mengevaluasi dan Melanjutkan program Dauroh Manhaj 1(satu);
- Membahas tentang pengiriman DA'I Romadhon ke setiap wilayah;



- Mengevaluasi tentang pengiriman DA'I ke daerah pasca bencana;
- Membahas tentang DA'I MADINA di wilayah;
- Dan yang lainnya saksi lupa.

Setelah kegiatan rapimnas di solo, saksi langsung melaksanakan apa yang telah di programkan oleh MADINA Pusat yaitu Dauroh Manhaj 2(dua).

4) MELAKUKAN PERTEMUAN PADA SEKITAR TAHUN 2017 DI LAMPUNG

Pada saat itu pada Tahun 2017 Ustad Abu Zahro berangkat dari PekanBaru menuju rumah saksi yang beralamat JL. Desa Bajak 1 Kec. Taba Penanjung Bengkulu Tengah, setiba di rumah saksi sekira pukul 10.00 wib yang menggunakan Mobil Innova warna Silver milik Ustad Abu Zahro alias Sukanda.-

Setelah itu saksi dan Ustad Zahro berangkat menuju kerumah Terdakwa dan Ustad Anwar untuk menjemput mereka agar kami bisa pergi sama-sama ke Lampung yang lokasi diIslamic Centre Bandra lampung (AULA) menggunakan mobil milik Ustad Abu Zahro. Setiba disana pukul 01.00 wib, dan kami istirahat sampai pukul 08.00 wib, pada saat acara tersebut di mulai. Adapun beberapa tamu undangan yang saksi kenal yaitu Ustad Lukman, Ustad Yahya, Abu Hasan alias Sunardi, Ustad Mulyono (sebagai tuan rumah) adapun pertemuan tersebut di hadiri oleh beberapa anggota Jemaah Islamiyah di wilayah Sumatra. Ada pun yang mengisi acara tersebut adalah Ustad Abu Hasan, Ustad Lukman, Adapun pembahasan yang di bahas dalam pertemuan tersebut yaitu:

- STRATAJI (*Strategi Tamkin Jemaah Islamiyah*).

Sekira yang di hadir dalam pertemuan anggota Jemaah Islamaiyah yang ber Cover Madina kurang lebih 20-25orang.

5) MELAKUKAN PERTEMUAN PADA SEKITAR TAHUN 2017 di CIPANAS, BOGOR

Pada saat itu saksi mendapat undangan berupa WHATSUP yang berisi untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan di Madina Pusat yang ber Alamat di JL. Dr. Ratna Bekasi. Setelah itu saks, Terdakwa dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm) dengan cara berkomunikasi menggunakan hp pribadi saksi untuk menyampaikan lagi pesan bahwa ada undangna dari madina Pusat, dan saksi mengintruksikan terdakwa untuk mengikuti pertemuan di Madina Pusat yang ber Alamat di JL. Ratna Bekasi. Setelah meraka kami

Halaman 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ada pun perisapan yang kami lakukan yaitu membeli tiket Pesawat (LION AIR) untuk biaya masing-masing, setiba di bandara sukarso hatta jakarta kurang lebih pukul 15.40 wib, saksi pergi ke shuttle damri untuk membeli tiket tujuan Jati Bening, kami naik mobil grab menuju kantor Madina Pusat yang ber Alamat di JL. Dr. Ratna Bekasi, setiba disana pukul sekira 17.50 wib kami bertemu dengan Panitia Madina yang saksi tidak tahu namanya siapa. Kemudian kami di bawa kesebuah Rumah dalam komplek perumahan yang saksi tidak tahu nama komplek nya. Setelah itu kami istirahat dan ke esokan harinya kami di ajak naik bus yang sudah di sediakan pihak penyelenggara, sekira pukul 07.00 wib kami berasam rombongan yang kurang berjumlah 30 orang, berangkat menuju tempat yang kami belum tahu arahnya kemana, setelah sampai tujuan sekira pukul 11.30 wib saksi menyakan ke panitia bahwa saat ini kita berada di sebuah villa daerah Cipanas, Bogor. Sesampai nya di sana saksi dan tersangka di antar ke kamar masing-masing untuk beristirahat mengingat acara baru di mulai sekira pukul 16.00 wib. Pada saat acara di mulai di aula villa yang saksi lupa namanya, dan yang menghadiri kurang lebih 30 orang yang siap duduk di kursi, acara di buka sekira pukul 16.00 wib oleh ketua bidang Tesa/T1 yaitu Ustad Abu Hasan dan diteruskan kembali pada saat selesai solat isya sekira pukul 20.10 wib adapun yang mengisi acara selanjutnya yaitu oleh ketua bidang Tesa/T1 yaitu Ustad Abu Hasan adapun seruan yang di berikan oleh Ketua yaitu untuk istiqomah dalam berdakwah khususnya bidang T1, yang lainnya saksi lupa.

- Keesokan hari sekira 08.00 wib saksi dan terdakwa dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm) menghadiri kembali pertemuan yang bertempat di Aula Villa Cipanas Bogor sebagai pengisi kajian Ustad Umar Mita, Ustad Farid Okba, Ustad Wawan Saiful Anwar, Ustad Abu Hasan Untuk materi yang di hadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) Orang ada pun yang disampaikan yaitu:
 - Tentang HASI (Company Profile HASI).
 - Program HASI (lebih tunjukan ke solidaritas kemanusiaan). Meminta kepada seluruh peserta yang menghadiri acara pertemuan tersebut dengan penekanan untuk pembentukan HASI di wilayah masing-masing.
 - Perubahan komposisi struktur TESA/T1.

Halaman 28 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemindahan garis kordinasi JI (Jemaah Islamiyah) HPP Bengkulu, yang tadinya dibawah kordinasi Korwil Lampung di pindahkan ke Korwil Riau adapun alamatnya saksi tidak tahu pasti.
- Adanya pengusulan oleh saksi kepada Ustad Abu Hasan sebagai Ketua TESA/T1 untuk mengangkat Terdakwa sebagai Ketua HPP Bengkulu dikarenakan Ustad Anwar di fokuskan ke Bidang Pengkajian Materi-Materi HPP.

6) MELAKUKAN PERTEMUAN PADA SEKITAR TAHUN 2019 di PEKANBARU, RIAU.

- Pada saat itu saksi mendapatkan undangan berupa Telepon dari Ustad Rohit (ketua korwil Riau) untuk menghadiri pertemuan organisasi Jemaah Islamiyah di daerah Panam Pekanbaru Riau. Kemudian saksi menyanggupi untuk mengikuti pertemuan yang di undang oleh Ustad Rohit. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan **Terdakwa berkas terpisah** (alm), untuk menyampaikan undangan tersebut dan mengajak untuk menghadiri pertemuan di Panam Pekanbaru Riau, kemudian keesokan hari nya saksi membeli 3 (tiga) buah tiket pull Bus SAN (trayek lintas Bengkulu – Pekanbaru). Setelah pembelian tiket saksi pulang kerumah dan kembali kerumah untuk mempersiapkan dan memberitahu tersangka kalo tiket sudah saksi beli dan besok pagi sekira pukul 10.30 wib kami berangkat menuju ke Pekanbaru Riau. Tiba di sana sekira pukul 05.00 wib kami tiba di baypass Riau saksi dan tersangka di Jemput oleh utusan Ustad Rohit 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, menggunakan sepeda motor dan saksi di ajak ke dikantor Madina Pekanbaru. Sesampainya disana saksi dan tersangka istirahat di Rumah yang di buat kantor Madina kemudian kami di sambut 2 (dua) orang yang menyiapkan kebutuhan. Sekira pukul 10.00 wib, saksi dan terdakwa mulai mengikuti pertemuan jemaah islamiyah yang di hadiri oleh, Ustad Yahya, Ustad Rohit, Ustad Abu Zahro, dan sisanya saksi tidak mengenalnya. Yang mengisi materi yaitu Ustad Yahya adapun isi materi yang di sampaikan yaitu:
 - Menjelaskan tentang situasi dan keadaan yang sudah darurat karena banyak nya penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap anggota Jemaah Islamiya (JI).
 - Menghentikan beberapa kegiatan Organisasi, Kordinasi dan di kembalikan ke korwil masing-masing. Untuk menghindari adanya penangkapan kembali oleh pihak kepolisian.

Halaman 29 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



setelah kegiatan selesai sekira pukul 11.00 wib acara selesai. Kami pu bergegas pulang menuju rumah masing-masing.

7) MENGADAKAN KEGIATAN DAUROH MANHAJ II SEKIRA DI TAHUN 2017

Sekira Tahun 2017 saksi mengadakan Dauroh Manhaj II (dua) yang di adakan di daerah Bengkulu sesuai dengan program yang di buat oleh Yayasan Madina pusat (Abu Haris/ sebagai ketua) yang di sampaikan pada saat Rapimnas di Solo Sekira kurang lebih di bulan Agustus 2017 Silam:

Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah dari Yayasan MADINA Pusat untuk melakukan Dauroh Manhaj di Bengkulu saksi meneruskan perintah tersebut pada anggota yayasan MADINA cabang Bengkulu yaitu Ustad Anwar dan Terdakwa(Terdakwa) untuk mengisi kajian, adapun krologi peristiwa adalah:

Sekira kurang lebih minggu pertama pada bulan September yang bertempat di bangunan MDA/Madrasah, adapun yang menyediakan tempat yaitu murid nya Ustad Mujahid (pimpinan Darrul Qolam Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara), adapun materi yang di sampaikan tentang Khowarid dan Murjiah (yaitu kelompok Agama Islam yang menyimpang) golongan yang selamat (golongan yang mengikuti sunah dan pentujuk para sahabat Hadis riwayat Muslim), yang berperan sebagai pengisi acara yaitu Terdakwa dan Ustad Anwar dan Ust Abu Zahro. untuk kegiatan tersebut dimulai sekira pukul 09.00 wib sampai dengan 16.00 wib, berikut jumlah jemaah yang mengikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Setelah kegiatan selesai tamu undangan menginap di penginapan yang telah di sediakan oleh saksi menggunakan uang pribadi, untuk nama penginapan nya saksi lupa;

- Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib yang bertempat di Mushola Al-Ikhlas Kabupaten Lebong kecamatan Muara Aman. Adapun pengisi materi/DAI yaitu Ust. Anwar, Ust Abu Bahro kami menjemput para Dauroh tersebut menggunakan mobil Kijang LGX milik tersangka Ustad Anwar yang telah disiapkan sebagai alat transportasi. Adapun tempat yang telah di sediakan oleh peserta Dauroh Manhaj, berikut materi yang di sampaikan adalah Khowarid dan Murjiah (yaitu kelompok agama islam yang menyimpang) golongan yang selamat (golongan yang mengikuti sunah dan pentujuk para sahabat hadis riwayat muslim), ke sesatan syiah. Setelah kegiatan tersebut selesai sekira pukul 16.00wib, saksi para tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan menginap di rumah salah satu peserta yang saksi lupa namanya.

- Sekira kurang lebih pukul 09.00 wib, kami berangkat ke Kota Bengkulu yang mana jarak yang kami tempuh kurang lebih 5 (lima) jam perjalanan darat menggunakan mobil tersangka Ustad Anwar. Setiba di Hotel Dona Motor sekira pukul 14.00 wib, saksi langsung melakukan pembayaran untuk menyewa hotel tersebut menggunakan biaya sendiri, antara lain untuk di gunakan saksi dan para tamu . Pada Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib saksi bersama tamu undangan, pergi menggunakan mobil milik Ustad Anwar Menuju Kota Manna yang bertujuan ke rumah Pak RITO (kordinator Daurohh Kota Manna) setiba di Kota Manna tepanya di Rumah Pak Rito yang nama alamatnya saksi tidak hafal. Sekira pukul 15.00 wib Yang mana sebelum kami pergi ke Rumah pak Rito saksi sudah merencanakan untuk menginap dirumahnya dan di sambut oleh pak Rito.
 - Pada keesokan hari nya sekira pukul 08.30 wib, saksi Terdakwa dan Ustad Anwar bersama pak Rito pergi menuju di Mesjid Baittul Atik Bengkulu Selatan kota Manna menggunakan mobil Ustad Anwar, setiba di Mesjid Baittul Atik sekira pukul 08.50 wib kami segera pergi ke Mesjid tersebut untuk memulai acara pada sekira pukul 09.00 wib. Sebagai pengisi materi yaitu Ustad. Terdakwa, Ustad Abu Zahro, Ustad Anwar. berikut materi yang di sampaikan adalah Khowarid dan Murjiah (yaitu kelompok agama islam yang menyimpang) golongan yang selamat (golongan yang mengikuti sunah dan pentujuk para sahabat hadis *riwayat muslim*), ke sesatan Syiah. Selama kurang lebih 7 (tujuh) jam kegaitan tersebut selesai sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan para DA'I kembali pulang ke rumah masing-masing;
 - Setelah kegiatan Dauroh Manhaj II sukses kami laksanakan. Kami merencanakan kembali untuk menggelar Dauroh Manhaj ke III di kota Bengkulu.
- Bahwa maksud dan tujuan berbaiat kepada Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk mengikat janji sumpah dan setia kepada Jamaah Islamiyah (JI), samina waatona terhadap Amir apabila Amir memerintahkan kepada Saksi maka Saksi akan patuh dan taat.
- Bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakan syariat Islam secara Kafah baik di dunia maupun di Negara Indonesia dengan cara dakwah maupun dengan secara Jihad .
- Bahwa untuk mencapai tersebut, terdakwa dan saksi **Terdakwa berkas terpisah** (alm) melakukan beberapa yang di pedomani yaitu:

Halaman 31 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membentuk sebuah Jamaah melalui organisasi sebagai contoh di dalam Jamaah Islamiyah adanya amir dan anggota yang terikat dengan peraturan yang harus di taati Bersama.
 - Pengarahan anggota sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing contohnya pada bidang Dakwah, Pendidikan.
 - Tahapan setelah masyarakat sesudah memahami dengan kekuatan, maka untuk terbentuk negara islam.
 - Menggunakan kekuatan yang telah di latih melalui jihad memerangi pihak yang menghalangi tegak nya hukum islam di indonesia.
- Bahwa kontribusi yang telah di berikan oleh Terdakwa dan saksi **Terdakwa berkas terpisah (alm)** untuk membantu tercapainya Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu merekrut orang bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah dengan cara menyaring orang melalui kajian-kajian.
- Bahwa misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menguasai sebuah wilayah yang diatur dengan aturan Allah swt / syariat islam yang ditopang dengan kekuatan senjata, mendirikan Daulah atau Khilafah, serta bersama-sama dengan umat untuk mengajak menegakan Syariat Islam dalam kehidupan pribadi maupun bernegara.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi yang terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia namun Saksi tetap melakukan muahadah kepada amir Jamaah Islamiyah (JI) dan tetap setia sebagai pendukung Jamaah Islamiyah (JI) serta bersedia menjadi ketua Madina wilayah Bengkulu.
- 6. Saksi Ahli SOLAHUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan Terdakwa sebagai Riset Associate di Pusat kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi Ahli khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial.
 - Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau motive ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideology. Sementara konflik social adalah proses social dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu biasa

Halaman 32 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama;

- Bahwa dalam pandangan Terdakwa JI telah mengalami empat periode perkembangan, yakni :

Pertama, periode *Takwinul Jamaah* atau pembentukan jamaah, Itulah fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.

Kedua, periode *Takwinul Quwwah* atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.

Ketiga periode *Istikhdamul Quwwah* atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase *Istikhdamul Quwwah* ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain.

Keempat periode *Survive dan Revive*. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP

Halaman 33 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih focus ke dakwah untuk melakukan perekutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa dinamika terorisme di Indonesia paska reformasi memang tak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah. Pasalnya sejak awal anggota kelompok ini banyak terlibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebut saja aksi bom natal 2000 dimana para anggota JI terlibat aksi aksi pengeboman gereja di berbagai kota. Aksi teror yang dikenal dengan istilah proyek "Aimatul Kufar" atau aksi serangan terhadap para pemimpin kafir ini sebagai respon terhadap konflik komunal antara umat Islam vs umat Kristen di Maluku dan Poso. Sejak tahun 1999 JI memang telah mengirimkan anggotanya ke wilayah-wilayah konflik komunal di Maluku dan Poso. Tujuannya untuk membela umat Islam yang jadi korban konflik komunal. Konflik komunal di Maluku dan Poso mulai mereda pada 2001 setelah disepakati perjanjian Malino;

Meredanya konflik di Poso dan Maluku ini membuat fokus jihad anggota JI terbelah dua. Ada yang tetap melanjutkan Jihad di wilayah konflik dengan cara membangun proyek qoidah aminah atau daerah basis. Seperti yang dilakukan oleh JI di Poso. Ada juga mereka mulai mengarahkan aksi jihad mereka dengan mentarget far enemy atau musuh yang jauh dalam hal ini kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Kenapa Amerika dan sekutunya? Mereka mengikuti fatwa Al Qaeda dan USAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan penyerangan kepada warga-warga Amerika dan negara sekutunya dimanapun dan kapan pun. Fatwa ini dikeluarkan OSAMAH Bin LADEN sebagai aksi balas dendam terhadap pemerintah Amerika dan sekutunya yang dianggap telah menindas umat Islam.

- Bahwa tak hanya mengeluarkan fatwa, AL Qaeda dan OSAMAH Bin LADEN juga menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang bersedia mengeksekusi fatwa tersebut. Termasuk kepada Jamaah Islamiyah. Hubungan antara JI dengan Al Qaeda sudah berlangsung lama. Pasalnya aktivis kedua kelompok ini pernah sama-sama berjihad di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sejak akhir 2001, sebagian anggota-anggota JI yang dipimpin oleh HAMBALI (sekarang tahanan di

Halaman 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Guantanamo), ALI GHUFRON, ketua Mantiqi 1 JI Wilayah Malaysia, ABDUL AZIS alias IMAM SAMUDERA, alumni Afghanistan dan lain-lain mulai merencanakan aksi serangan kepada kepentingan Barat di Indonesia. Aksi itu dieksekusi pada 12 Oktober 2002. Para anggota JI melakukan aksi pemboman di Bali yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi Bom Bali 2002 ini sempat disebut sebagai aksi terorisme terbesar di Asia Tenggara.

Pasca Bom Bali 2002 terjadi penangkapan terhadap para pelaku dan para anggota JI. Termasuk para pelaku utamanya seperti ALI GHUFRON, AMROZI, IMAM SAMUDERA dan lain-lain. Namun penangkapan ini tak menyurutkan langkah sebagian anggota JI yang masih bersemangat melakukan jihad di Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh dua anggota JI asal Malaysia yaitu NOORDIN M. TOP dan Dr. AZAHARI. Kelompok keduanya ini tampil high profile karena melakukan berbagai aksi teror yang menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Sebut saja Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali 2 2005. Aksi pemboman kelompok NOORDIN M. TOP ini sempat berhenti pada periode 2006-2008 setelah Dr. AZAHARI ditembak mati di Batu Malang pada akhir 2005. Setelah beristirahat selama 3 tahun, NOORDIN M. TOP dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pemboman di Hotel Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Aksi ini merupakan aksi terakhir kelompok NOORDIN M. TOP di Indonesia, pasalnya pada Agustus 2009 NOORDIN dan kawan-kawan tewas dalam sebuah penyerangan di Solo;

- Bahwa fokus di bidang dakwah tidak berarti JI meninggalkan bidang askary (kemiliteran). Bidang askary dibatasi hanya boleh melakukan idad (pelatihan militer) serta pengumpulan logistic bidang kemiliteran seperti senjata api, amunisi serta bahan peledak. Untuk melaksanakan program idad, JI lebih memfokuskan diri pada kegiatan *jimsiyah* atau pelatihan fisik seperti berenang, berguna, memanah dan sangat berhati-hati ketika melakukan pelatihan dengan senjata api. Pelatihan dengan senjata api hanya diberikan kepada para pejabat JI tidak sembarangan diberikan kepada anggota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bidang askary adalah pembuatan bengkel senjata di Klaten, Jawa Tengah. Pembuatan senjata ini dilakukan karena makin sulit dan mahalnya mendapatkan senjata api ilegal. Bengkel yang didirikan sekitar 2011/2012 itu bertujuan untuk memproduksi sendiri senjata api. Hal ini dimungkinkan karena ada personil-personil askary JI yang pernah latihan di Mindanao dan bekerja di bengkel militer milik MILF.

Halaman 35 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu konflik Syria juga membawa peluang bagi JI untuk memperkuat bidang askary. Sejak 2013 JI mulai mengirimkan anggota tim askary ke Syria untuk ikut pelatihan militer dan pengalaman bertempur disana. Pengiriman para anggota JI ke Syria ini dalam rangka takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan militer JI. Diharapkan kelak para alumninya ketika kembali ke Indonesia mereka siap melakukan *jihad musholah* atau jihad bersenjata ketika waktunya tiba.

- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI sendiri adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Darul Islam sendiri adalah gerakan yang didirikan pasca Indonesia merdeka oleh SM KARTOSUWIRJO yang bercita-cita mendirikan Darul Islam atau Negara Islam di Indonesia. Gerakan Darul Islam ini melakukan pemberontakan dari akhir tahun 40 an hingga berakhir 1962 dengan ditandai ditangkap dan dieksekusinya KARTOSUWIRJO. Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "Neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1000 terjadi perpecahan di tubuh DI gara-gara konflik antara ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR menganggap bahwa pemahaman Aqidah AJENGAN MASDUKI menyimpang karena AJENGAN MASDUKI menganut faham tasawuf yang dipandang sesat. Buntutnya dari konflik tersebut, ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa yang dimaksud visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah iqomatudien atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri diatas manhaj kenabian.

- Bahwa Sifat dan bentuk organisasi JI adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yg di sebut didalam PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional itulah maka ada

Halaman 36 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota JI yang bukan dari Indonesia tapi negara lain. Misalnya JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaannya. Kemudian soal Sistem selter artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara pengurusan di tingkatan yang berbeda. atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai keqiadahan;

- Bahwa JI membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI.
- Bahwa belakangan PUPJI ini kemudian diterjemahkan lagi kedalam Strategi Tamkin dimana Strategi Tamkin adalah Strategi JI untuk meraih tamkin siyasi atau kemenangan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam atau negara Islam.
- Bahwa tujuan terbentuknya Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan iqomatudien atau tegaknya syariat Islam melalui pembentukan Daulah Islam atau pemerintahan Islam atau Khilafah ala Minhajul Nubuawah. Pertanyaannya kenapa untuk menegakan syariat Islam diperlukan sebuah pemerintahan Islam? Dalam pandangan JI syariat Islam itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Syariat Islam yang bersifat pribadi seperti shalat, puasa dan lain-lain masih memungkinkan ditegakan

Halaman 37 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya daulah Islam atau pemerintahan Islam. Tetapi untuk syariat Islam yang bersifat sosial seperti hudud contohnya soal hukum zina, minum alkohol, pencurian, perampokan dan lain-lain tak mungkin ditegakkan tanpa adanya institusi negara. Oleh karena itulah dalam pandangan JI negara Islam harus ditegakkan dalam rangka menjamin tegaknya syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Untuk menegakan negara Islam itu JI memilih jalan dakwah dan jihad. Dimana jihad yang dimaksud adalah jihad musholah atau jihad bersenjata alias perang;

- Bahwa bentuk perjuangan JI melalui jalan dakwah dan jihad. Dakwah dijadikan sarana untuk merekrut anggota dan menarik simpati masyarakat. Sementara jihad dijadikan sarana untuk meraih tamkin siyasi atau kemenangan politik. Terkait wilayah aksi perjuangannya, bisa dilihat dari struktur wilayah yang pernah dibuat oleh JI dimana wilayah operasional JI dibagi menjadi empat wilayah yang disebut mantiqi. Mantiqi 1 meliputi Malaysia dan Singapura. Mantiqi 2 meliputi sebagian besar Indonesia. Wilayah 3 Meliputi Philipina Selatan dan Mantiqi 4 meliputi wilayah Australia. Kalau dilihat dari struktur wilayah yang dibangun oleh JI tersebut kita melihat bahwa wilayah aksi perjuangan JI meliputi wilayah Asia Tenggara hingga Australia. Walaupun wilayah garapan utamanya tetap Indonesia. Itulah sebabnya JI menjadikan Indonesia sebagai cikal bakal berdirinya daulah. Sementara itu terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh JI bisa dilihat dari rangkaian aksi teror di Indonesia yang mulai terjadi pada 2000 hingga 2019 dimana mayoritas pelakunya adalah para anggota JI. Misalnya pada 2000 terjadi aksi pemboman di malam natal di berbagai kota di Indonesia . Setelah itu terjadi Bom Bali 2002 yang menewaskan 102 orang. Dilanjutkan lagi dengan Bom Mariott 2003 dan Bom Kedutaan Australia pada 2004 serta Bom Bali 2005. Belum lagi berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di Poso mulai dari Bom Tentena, pemenggalan kepada 3 siswi sekolah menengah atas pada 2005, Bom Pasar Babi dan lain-lain. Sementara itu pada 2009 anggota JI melakukan aksi Bom Marriott dan Ritz Carlton.

- Bahwa cita-cita JI untuk menegakan syariat Islam melalui jalan dakwah dan jihad. Pengertian Jihad yang dimaksud adalah jihad qital alias perang dimana aksi terorisme juga diyakini sebagai bentuk jihad. Dalam kasus serangan terhadap far enemy seperti Amerika dan sekutunya terlihat tidak ada kaitan dengan jihad menegakan syariat Islam. Tetapi penyerangan terhadap Amerika dan sekutunya adalah upaya untuk menguras energi Amerika dan sekutunya agar menjadi lemah. Setelah Amerika lemah dan



bisa dikalahkan, JI menyakini bahwa jauh lebih mudah mengalahkan pemerintah Indonesia yang tidak menegakan syariat Islam karena pihak yang dijadikan pegangan Indonesia yaitu Amerika sudah dikalahkan sehingga otomatis pemerintah-pemerintah negeri Islam yang selama ini mendapatkan perlindungan dari Amerika akan ikut melemah dan lebih mudah dijatuhkan. JI menerapkan strategi Al Qaeda yang melihat kasus di Uni Sovyet ketika rezim Komunis Uni Sovyet bisa dikalahkan maka berbagai negara komunis lainnya ikut berguguran seperti negara Yugoslavia, Jerman Timur dan lain-lain. Berdasarkan pemahaman inilah kemudian para anggota JI melakukan berbagai operasi pemboman dan aksi teror lainnya seperti yang sudah Terdakwa sebutkan diatas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2013 setelah kedatangan TERDAKWA BERKAS TERPISAH ke Bengkulu dan saat itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan kembali JI (Jamaah Islamiyah) wilayah Bengkulu yang saat itu sempat vacuum disebabkan kejadian Bom Bali, maka dari itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan Jamaah/Kholakoh yang akan diadakan dirumah Terdakwa berkas terpisah;
- Bahwa Jamaah Kholakoh tersebut diantaranya : TERDAKWA BERKAS TERPISAH selaku Ketua T1 Madinah Bengkulu, Terdakwa selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu dan USTAD CHAIRUL ANWAR selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu;
- Bahwa adapun kegiatan kholakoh tersebut merupakan sebagai wadah atau tempat kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) di Bengkulu. Selama kegiatan Kholakoh tersebut berlangsung adapun kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) Bengkulu yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan kegiatan Dauroh Manhaj Salaf yang mana program tersebut merupakan perintah dari Madinah Pusat, adapun program tersebut telah terlaksana di beberapa tempat di wilayah Bengkulu diantaranya : MASJID AN-NUR daerah Kota Bengkulu, MASJID AL-FALAH daerah Kab.Muko-muko, Gedung MDA (Madrasah Diniyah Awalyah) yang berada di sekitar MASJID MIROJUL MUKMININ daerah Kab. Bengkulu Utara, MASJID RUQIS daerah Kab Bengkulu selatan dan MASJID JAMIK daerah Tabak Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa berkunjung kerumah TERDAKWA BERKAS TERPISAH, adapun saat Terdakwa berkunjung

Halaman 39 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan bahwa MADINAH PUSAT mengadakan kegiatan Pertemuan/Dauroh yang akan diadakan di Cipanas, Bogor Jawa Barat.

Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya :

- Evaluasi perkembangan kegiatan wilayah di masing-masing tempat yang saat itu dibahas oleh ABU HASAN;
- Perubahan istilah struktur dalam T1 (Tabligh 1) yang pada saat itu dijelaskan oleh ABU HASAN bahwa saat ini dimulainya penggunaan istilah Korwil setingkat Provinsi yang sebelumnya Terdakwa lupa istilah dari penggunaan korwil;
- Penggunaan atau pembentukan HPP (Halakoh Pembinaan Personal) yang dijelaskan oleh ABU HASAN dengan tujuan untuk Mengkoordinir anggota Jamaah yang tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil didalam T1;
- Pembahasan tentang HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang dijelaskan oleh WAWAN dengan maksud agar disetiap daerah untuk membentuk HASI dengan tujuan untuk membangun Jaringan di setiap daerah;
- Pembahasan materi tentang KONSTELASI POLITIK di Indonesia yang dijelaskan oleh FARID OKBAH yang mana maksud penjelasan tersebut membahas tentang permasalahan dan keadaan politik di Indonesia semakin kurang menguntungkan umat islam;
- Pembahas FARID OKBAH yang akan memasuki sistem pemerintah melalui Jalur Politik atau terlibat langsung didalam Partai Politik;

Pada saat ABU HASAN menjelaskan struktur baru T1 yang mana saat itu menetapkan sistem koordinasi wilayah disetiap Korwil yang kemudian saat itu ABU HASAN membentuk HPP (Halakoh Pembinaan Personal) dengan tujuan untuk melakukan pembinaan anggota T1 di masing-masing wilayah/madinah. Setelah penjelasan tersebut kemudian TERDAKWA BERKAS TERPISAH mengusulkan kepada ABU HASAN agar Terdakwa ditunjuk sebagai ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) di Wilayah Bengkulu yang mana saat itu Terdakwa resmi diangkat dalam Jabatan baru sebagai Ketua HPP (Halakoh Pembinaan Personal) wilayah Bengkulu.

- Bahwa Pada sekitar pertengahan 2016 saat diadakan Kholakoh di rumah USTAD CHAIRUL ANWAR adapun setelah selesai melaksanakan kegiatan kholakoh tersebut TERDAKWA BERKAS TERPISAH menyampaikan informasi dari MADINAH PUSAT bahwa akan diadakan

Halaman 40 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) sekaligus dauroh selama 3 (tiga) hari dua malam. Pertemuan tersebut membahas tentang **STRATAJI** (Strategi Jamaah Islamiyah) yang mana STRATAJI tersebut merupakan pedoman strategi didalam Kelompok Jamaah Islamiyah dalam menjalankan visi dan misi Organisasi JI (Jamaah Islamiyah). Adapun yang menyampaikan materi tersebut adalah SUHARDI alias ABU HASAN selaku ketua pusat T1;

- Bahwa pada akhir tahun 2016, Terdakwa mengikuti kegiatan DAUROH bertema Public Speaking (Berlatih Berbicara di depan publik) yang mana kegiatan tersebut merupakan program dari MADINAH PUSAT yang mana tujuan diadakan program tersebut untuk membina **DAI-DAI** dalam menjalankan tugasnya di Solo untuk para DAI di yang diadakan di Hotel Az-Zahra;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kegiatan tersebut dihadiri oleh : Terdakwa (Dai Madinah Bengkulu), TERDAKWA BERKAS TERPISAH (Ketua Madinah Bengkulu), ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), USTAD CHAIRUL ANWAR (Mas'ul Bengkulu), MULYONO, ABU HASAN selaku pemberi kata sambutan, USTAD YAHYA Dan 13 Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang Pemantapan tentang materi-materi pertemuan yang sudah berlalu diantaranya tentang STRATAJI, perkembangan program kerja yang sudah berjalan, kendala-kendala program yang sudah berjalan, strategi, materi Terkait dakwah.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih sebagai anggota Jamaah Islamiyah karena Terdakwa tetap pada pemahaman Terdakwa tentang menegakan syariat Islam secara Kaffah sesuai alquran dan assunnah serta Terdakwa ingin berjihad untuk membantu umat islam yang tertindas. Pemahaman Terdakwa tentang jihad adalah membantu umat muslim yang tertindas, dengan cara melawan dengan sekuat tenaga agar umat muslim tidak diinjak – injak harga dirinya serta mengangkat senjata jika diperlukan. Terdakwa sebagai anggota Qital Qorib dari kelompok /Organisasi JAMAAH ISLAMIYAH/JI tidak setuju terhadap sistem pemerintahan, Ideologi dan Dasar Negara Indonesia karena dalam UUD 1945 ada sebagian yang tidak sesuai dengan Al-quran dan Assunnah.

Halaman 41 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah KTP atas nama TERDAKWA;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna hitam;
3. 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO beserta charger berwarna hitam;
4. 1 (Satu) buku catatan Madinah bertuliskan Grand Startegi T1;
5. 1 (Satu) buku berjudul Kumpulan Materi Da'wah;
6. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan Kepergian Ana ;
7. 1 (Satu) buku berjudul AL-MALHAMAH AL-KUBRA;
8. 1 (Satu) buku berjudul AKSI BOM SYAHID;
9. 1 (Satu) buku Kitab Tauhid 3;
10. 1 (Satu) buku berjudul AL-JIHAD SABILUNA JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI;
11. 1 (Satu) buku berjudul I'DADUL AULAD MENJADI GENERASI QAIDAH SHALABAH;
12. 1 (Satu) buku berjudul DINAMIKA DAN STRATEGI DA'WAH;
13. 1 (Satu) buku berjudul MEMBAHAS KHILAFIYAH;
14. 1 (Satu) buku berjudul BAI'AT SATU PRINSIP GERAKAN ISLAM;
15. 1 (Satu) buku berjudul NEGARA (KHILAFAH) YANG ISLAMI;
16. 1 (Satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
17. 1 (Satu) buku berjudul PERANG JIHAD DI JAMAN MODERN;
18. 1 (Satu) Majalah berjudul KHILAFAH TIGA UMAR;
19. 1 (Satu) buku berjudul JIHAD OSAMA VERSUS AMERIKA;
20. 1 (Satu) buku bertuliskan MEWASPADAI ISLAM JAMAAH (IJ) DAN LDII PARADIGMA BARU;
21. 1 (Satu) buku berjudul MEMBANGUN NEGARA DENGAN TAUHID ;
22. 1 (Satu) buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM ;
23. 1 (Satu) buku berjudul ZIONIS DAN SYIAH BERSATU HANTAM ISLAM;
24. 1 (Satu) buku berjudul MASYARAKAT POST-TEOLOGI;
25. 1 (Satu) buku berjudul ISLAM KOK DILAWAN! Pengantar Abu Bakar Ba'asyir;
26. 1 (Satu) buku berjudul SHIBGHAH DA'WAH;
27. 1 (Satu) buku berjudul DA'WAH OF ART;
28. 1 (Satu) Majalah berjudul AL-FURQON TERORISME VS ISLAM;

Halaman 42 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (Satu) Buku berjudul PROFIL MUSLIMAT DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA;
30. 1 (Satu) buku catatan Agenda Ummi warna abu-abu;
31. 1 (Satu) buku catatan bertuliskan SEFT warna hitam;
32. 1 (Satu) buku catatan merk IDEAL warna hijau;
33. 1 (Satu) buku berjudul ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah islam;
34. 1 (satu) buku berjudul demokrasi barbar ala amerika;
35. 1 (satu) buku berjudul imam syafi'i menggugat;
36. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan paparan kapolres Bengkulu;
37. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan RADIKALISME DAN PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENCEGAH SIKAP RADIKALISME;
38. 1 (satu) bundel bertuliskan panggilan allah kepada orang-orang yang beriman;
39. 1 (satu) proposal pembangunan gedung sekolah pondok pesantren tahfizhul qur'an salafiyah ula an nur;
40. 1 (satu) buku berjudul pembaharuan islam;
41. 1 (satu) buku berjudul hazrat mirza Ghulam ahmad alaihis salam;
42. 1 (satu) buku catatan berwarna hitam bertuliskan de lacto;
43. 1 (satu) buku berjudul jejak dakwah melawan fitnah;
44. 1 (satu) buku berjudul menyikap syubhat dan keracunan;
45. 1 (satu) buku berjudul jadilah salafi sejati;
46. 1 (satu) buku berjudul delapan strategi jitu penghancuran umat islam;
47. 1 (Satu) buku berjudul Kitab Tauhid 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2013 setelah kedatangan TERDAKWA BERKAS TERPISAH ke Bengkulu dan saat itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menghidupkan kembali JI (Jamaah Islamiyah) wilayah Bengkulu yang saat itu sempat vacuum disebabkan kejadian Bom Bali, maka dari itu TERDAKWA BERKAS TERPISAH datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan Jamaah/Kholakoh yang akan diadakan dirumah Terdakwa berkas terpisah;
- Bahwa Jamaah Kholakoh tersebut diantaranya : TERDAKWA BERKAS TERPISAH selaku Ketua T1 Madinah Bengkulu, Terdakwa selaku Da'i T1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madinaha Bengkulu dan USTAD CHAIRUL ANWAR selaku Da'i T1 Madinah Bengkulu;

- Bahwa adapun kegiatan kholakoh tersebut merupakan sebagai wadah atau tempat kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) di Bengkulu. Selama kegiatan Kholakoh tersebut berlangsung adapun kegiatan JI (Jamaah Islamiyah) Bengkulu yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan kegiatan Dauroh Manhaj Salaf yang mana program tersebut merupakan perintah dari Madinah Pusat, adapun program tersebut telah terlaksana di beberapa tempat di wilayah Bengkulu diantaranya : MASJID AN-NUR daerah Kota Bengkulu, MASJID AL-FALAH daerah Kab.Muko-muko, Gedung MDA (Madrasah Diniyah Awalyah) yang berada di sekitar MASJID MIROJUL MUKMININ daerah Kab. Bengkulu Utara, MASJID RUQIS daerah Kab Bengkulu selatan dan MASJID JAMIK daerah Tabak Penanjung Kab. Bengkulu Tengah;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kegiatan tersebut dihadiri oleh : Terdakwa (Dai Madinah Bengkulu), TERDAKWA BERKAS TERPISAH (Ketua Madinah Bengkulu), ABU ZAHRO (Dai Madinah Riau), USTAD CHAIRUL ANWAR (Mas'ul Bengkulu), MULYONO, ABU HASAN selaku pemberi kata sambutan, USTAD YAHYA Dan 13 Orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang Pemantapan tentang materi-materi pertemuan yang sudah berlalu diantaranya tentang STRATAJI, perkembangan progam kerja yang sudah berjalan, kendala-kendala program yang sudah berjalan, strategi, materi Terkait dakwah.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih sebagai anggota Jamaah Islamiyah karena Terdakwa tetap pada pemahaman Terdakwa tentang menegakan syariat Islam secara Kaffah sesuai alquran dan assunnah serta Terdakwa ingin berjihad untuk membantu umat islam yang tertindas. Pemahaman Terdakwa tentang jihad adalah membantu umat muslim yang tertindas, dengan cara melawan dengan sekuat tenaga agar umat muslim tidak diinjak – injak harga dirinya serta mengangkat senjata jika diperlukan. Terdakwa sebagai anggota Qital Qorib dari kelompok /Organisasi JAMAAH ISLAMIYAH / JI tidak setuju terhadap sistem

pemerintahan, Ideologi dan Dasar Negara Indonesia karena dalam UUD 1945 ada sebagian yang tidak sesuai dengan Al-quran dan Assunnah;

Halaman 44 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang

Atau

Kedua :

Pasal 13 huruf B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 45 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, Achmad Soema, dalam Bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana:

1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yaitu :

Halaman 46 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daya memaksa (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”).
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), (Pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan, atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”).
 - c. Melaksanakan undang-undang, (Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”).
 - d. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, (Pasal 51 KUHP ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”).
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggung jawab’, (Pasal 44 KUHP, ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”).
 - b. Daya memaksa (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”).
 - c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), (Pasal 49 ayat (2) KUHP “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”).
 - d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP “Perintah jabatan, tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”).

Adapun perbedaan yang mendasar terhadap melakukan suatu perintah berdasarkan perundang-undangan dengan suatu perintah atas perintah atau instruksi jabatan yang berwenang adalah suatu perintah jabatan

Halaman 47 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



memiliki suatu hubungan antara seseorang yang diberikan perintah dan seseorang yang memiliki jabatan atas wewenangnya dalam memberikan perintah, atau dengan kata lain adanya hubungan publik. Yang di mana perintah atas wewenang jabatan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menjalankan perintah undang-undang sudah jelas bahwa akan menjadi benar terhadap apa yang akan kita perbuat ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang yang ada.

Sebagai gambaran apa yang dimaksud sebagai perintah jabatan adalah, antara Presiden dan Menteri yang di mana kedua jabatan tersebut memiliki hubungan publik. Akibat adanya hubungan publik antara Presiden dan Menteri tersebut, maka seorang menteri dapat dibenarkan melakukan sesuatu tindakan atas perintah seorang presiden yang di mana perintah presiden tersebut sejauh kapasitas atau wewenangnya yang disebutkan dalam perundang-undangan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah lolos dari jerat pidana (Andi Hamzah mengutip Vos, 1994: 163; Bambang Poernomo, 1994: 201), yaitu: (i) syarat subjektif, pembuat harus dengan iktikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan (ii) syarat objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan. Jadi, seorang polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun ia menjalankan perintah itu dengan iktikad baik. Sebab, menyiksa tahanan bukan tugasnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa TERDAKWA BERKAS TERPISAH telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa TERDAKWA BERKAS TERPISAH menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar baik adanya daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan undang-undang maupun melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan dalam diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf baik alasan tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) maupun melaksanakan perbuatan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, sehingga dengan begitu terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Setiap orang”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa tanda koma dan kata ***“atau”*** dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan* maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R.Soesilo adalah *“Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.”* Definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan narkoba.

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah *“tindak pidana terorisme”* yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah *“segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan *“permufakatan jahat”* apabila ada perbuatan bermufakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *“percobaan (poging)”* harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *pembantuan* adalah *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Halaman 49 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa melaksanakan baiat / muahadah dengan USTAD SOLAHUDIN. Sejak saat itulah terdakwa bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa terdakwa melakukan baiat yang diambil oleh USTAD SOLAHUDIN di salah satu ruangan Masjid Soeprapto Soeparno, Kp. Makasar, Jakarta Timur seingat terdakwa pada hari Sabtu pukul 18.30 WIB sekitar akhir tahun 1999.
- Bahwa yang dimaksud dengan baiat / muahadah adalah sebuah sumpah setia dan perjanjian untuk taat dan patuh dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam hal ini USTAD SOLAHUDIN selaku pengambil baiat mewakili Amir (pemimpin) Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan terdakwa selaku penerima yang kemudian dari baiat / muahadah tersebut terdakwa resmi bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).

Halaman 50 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



- Bahwa motivasi terdakwa melakukan baiat dan bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut karena terdakwa memiliki pemahaman yang sama untuk menyebarkan islam dalam wadah yang fokus dan memiliki visi dan misi yang jelas. Oleh sebab itu terdakwa bersedia tanpa adanya paksaan untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).

- Bahwa sepengetahuan terdakwa visi dari Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan dan menerapkan syariat Islam secara kaffah berdasarkan Al Quran dan sunnah di dunia, khususnya di Indonesia. Sedangkan misinya adalah perwujudan dari visi yang dilakukan dengan cara menyebarkan ajaran Islam dengan jalur dakwah, taklim, tarbiyah serta amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisibleh sebagai pelindung dakwah tersebut .

- Bahwa tahapan pada organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai pedoman organisasi JI (Jamaah Islamiyah) seingat terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Taqwinul Jamaah (Membentuk sebuah Jamaah melalui Organisasi)

Membentuk Jamaah yang terdiri dari Amir (pemimpin) dan anggota serta diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama

Contohnya :

Sebagaimana di dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdapat anggota dan Amir yang diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama dan pada penerapan pembentukan jamaah tersebut dijalankan melalui dakwah.

2. Taqwinul Quwwah (Membentuk Kekuatan ataupun Pasukan di berbagai bidang)

Pengarahan anggota sesuai dengan kapasitas atau keahlian di bidang masing-masing anggota tersebut.

Contohnya :

Penerapannya pada Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) anggota di tempatkan pada bidang Dakwah dan Tabligh, ekonomi (iqtisod), Pendidikan (FKPP), Tajhiz (persiapan mental dan militer).

3. Taqwinul Daulah (Membentuk sebuah Negara)

Tahapan setelah masyarakat sudah memahami dan kekuatan seluruh lini sudah dimiliki, maka tuntutan untuk membentuk negara islamakan tercipta.

Contohnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat mayoritas masyarakat sudah paham dan memiliki tujuan yang sama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk membentuk negara islam, maka barulah tahapan ini bisa diaplikasikan baik dengan cara penyebaran tujuan tanpa harus bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya.

4. Istikhdamul Quwwah (Penggunaan Kekuatan)

Menggunakan kekuatan Militer kepada pihak-pihak yang menghalangi keinginan masyarakat di semua lini yang sudah paham untuk menegakkan daulah.

Contohnya :

Penggunaan kekuatan militer melalui jihad memerangi pihak-pihak yang menghalangi tegaknya daulah baik dari Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya bahkan militer negara sekalipun. Terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Hubungan Internasional yang Qoidnya adalah PAK FRANS Alias WIJI alias PATRIA saat itu pada struktur Jamaah Islamiyah.

- Bahwa organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menggunakan sistem sel terputus dimana anggota yang menjabat di bagian tertentu tidak akan mengetahui bagian lainnya selain pada jabatannya. Atas dasar tersebut, terdakwa hanya bisa menjelaskan sesuai dengan jabatan selama terdakwa bergabung dengan organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sejak tahun 1999 hingga saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, menjabat sebagai anggota dan bendahara Fiah Jakarta , Qirdas Jakarta Selatan, Wakalah Jakarta;
2. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, menjabat sebagai anggota bidang Bayan Solo;
3. Sejak awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai anggota program perintis Tabligh (Dakwah) daerah tertinggal wilayah Bengkulu;
4. Sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2017, menjabat sebagai Qoid (Ketua) T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
5. Pada awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 anggota HPP T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
6. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai anggota TDC (Tim Darurat Covid) wilayah Bengkulu

Halaman 52 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA BERKAS TERPISAH adalah Ketua Madina sedangkan terdakwa dan TERDAKWA adalah Anggota dan Dai dalam Madina.
- Bahwa Madina adalah bagian dari T1 dan merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Amir atau pimpinan Jamaah Islamiyah adalah Parawijayanto.
- Bahwa terdakwa mengikuti Program kegiatan Dakwah ke Daerah, yang tepatnya terdakwa ikuti ke Daerah Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2002. Hal tersebut bermula pada tahun 2002 saat terdakwa mengikuti kajian rutin, ZAINUDIN memberitahukan bahwa Pengurus Pusat Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) memiliki program Dakwah ke Daerah dan akan memberangkatkan anggota Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek. Kemudian pada hari pelaksanaan, diikuti hanya sekitar 8 (delapan) orang yang sanggup berangkat karena yang tidak ikut terhalang jadwal kuliah.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan Dakwah ke Daerah Poso pasca konflik oleh terdakwa bersama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut adalah untuk memberikan bantuan secara mental psikologi dan semangat melanjutkan hidup serta memperkuat keimanan kaum muslimin untuk tetap berpegang teguh dengan Tauhid.
- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai anggota dan bendahara Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek sekitar 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1999 hingga tahun 2006, terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan daerah Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut bermula pada tahun 2006 dimana terdakwa sudah menyelesaikan kelas Kelas Bahasa Arab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta dan telah lulus S1 di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta Fakultas Syariah, Jurusan Syariah. Terdakwa lulus S1 dan meneruskan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2006. Saat terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), terdakwa ditawarkan untuk bekerja di perusahaan penerbit buku "AQWAM" dibawah Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) oleh TONI SYARKI. Sejak tahun 2006 tersebut, sambil terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS, terdakwa juga bekerja sebagai editor dan tinggal di Mess AQWAM daerah Solo, Jawa Tengah. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan selain bekerja di Penerbit buku AQWAM, terdakwa mulai berinfat yang dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 53 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajar sebagai guru honorer di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga tahun 2011. Selain itu, program yang terdakwa ikuti yaitu memulai dakwah dan menjadi pengisi kajian di beberapa tempat sejak tahun 2009.

- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 pindah ke Bengkulu dan dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdakwa ditempatkan di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Hal tersebut bermula pada tahun 2011 setelah terdakwa menikah, terdakwa mengikuti program "Dakwah daerah tertinggal" dari AGUS SANJAYA selaku Ketua Bayan. Pada saat itulah terdakwa memutuskan untuk kembali ke Bengkulu disamping kampung halaman terdakwa, Bengkulu juga merupakan salah satu daerah tertinggal dalam hal perkembangan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) di Indonesia. Setelah terdakwa mendapat persetujuan dari AGUS SANJAYA, dirinya menempatkan terdakwa di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Kemudian sebelum terdakwa pindah ke Bengkulu bersama dengan keluarga, terdakwa dihubungi oleh MULYONO yang merupakan Ketua Korwil Wilayah Lampung yang membawahi wilayah Bengkulu dan mengundang terdakwa untuk hadir pada pertemuan di Semarang. Mendengar hal tersebut, terdakwa menyetujui untuk hadir dan pada hari pelaksanaan, terdakwa hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di sebuah gedung Pemerintahan yang tidak terdakwa ketahui secara pasti di daerah Semarang.

- Bahwa awalnya terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh/ Dakwah) wilayah Bengkulu pada tahun 2011 yaitu sejak terdakwa pindah ke Bengkulu. Terdakwa Bersama dengan saksi Terdakwa berkas terpisah menghadiri pertemuan di Yogyakarta di sebuah Gedung yang dihadiri sekitar 30 orang. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh saksi Suhardi Alias Abu Hasan dengan hasil pertemuan antara lain yaitu

- a. Peleburan bidang Bayan menjadi T1 (Tabligh) dan T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz);
- b. Wilayah Bengkulu hanya sebatas T1 (Tabligh) karena jumlah anggota yang sedikit;
- c. Penunjukkan terdakwa sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu.

Sejak saat itulah terdakwa mulai merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu tersebut berawal sejak tahun 2013 setelah terdakwa ditunjuk sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu. Pada saat itu, terdakwa masih mengajar di SMK Swasta 6 Muhammadiyah Muara Aman sampai dengan tahun 2014. Selain mengajar, terdakwa mulai melakukan dakwah di masjid-masjid melalui sholat jum'at di masjid sekitar lingkungan rumah, hingga pada tahun 2015 terdakwa dan TERDAKWA BERKAS TERPISAH diundang oleh SUHARDI alias ABU HASAN untuk mengikuti pertemuan di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah villa daerah Tawangmangu, Jawa Tengah dengan dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang dari bidang dakwah.
- Bahwa terdakwa bergabung menjadi anggota dari MUI kota Bengkulu sejak tahun 2015. Terdakwa mensosialisasikan Fatwa MUI Pusat dengan cara membagikan melalui medsos seperti grup WA MUI dan meminta para mubaligh untuk menyampaikan kepada umat pada saat pengajian umum atau ceramah seperti Fatwa MUI nomor 56 tentang Penggunaan Atribut keagamaan non Muslim yang berisi bahwa umat dilarang menggunakan atribut keagamaan non islam ataupun agama lainnya selain islam. Terdakwa menunjuk baik dari anggota MUI ataupun di luar MUI untuk menjadi pengisi materi pada saat pengajian anggota pengurus MUI Kota Bengkulu. Pengajian diadakan setiap sebulan sekali pada minggu pertama, hari sabtu malam ahad ba'da isya sampai jam 11 malam di Kantor MUI Kota Bengkulu. Terdakwa dan TERDAKWA saja dari Jl mengisi.
- Bahwa T1 (Tabligh / Dakwah) merupakan bidang dakwah menyebarkan ajaran agama islam. Adapun tujuan tugas dan tanggung jawab terdakwa di bidang Bayan dan T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut yaitu menyebarkan ajaran agama islam umum untuk mendapatkan simpati (ketertarikan) dari masyarakat hingga dikenal banyak orang sehingga akhirnya dapat memberikan materi-materi kajian Organisasi Jl (Jamaah Islamiyah) serta merekrut orang-orang untuk masuk Organisasi Jl (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi Jl (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan dan memberikan materi-materi kajian Organisasi Jl (Jamaah Islamiyah)

Halaman 55 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk pola pikir hidup berjamaah, memiliki tujuan hidup berjamaah di bawah hukum dan syariat islam serta merekrut untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa Pertemuan yang saudara lakukan sebagai anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dalam bidang T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut antara lain :

Pada tahun 2016

Pertemuan di Yogyakarta, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. TERDAKWA BERKAS TERPISAH;
- c. TERDAKWA;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. YAZID;
- g. WAWAN ALIAS USTAD ROHIT;
- h. MULYONO;
- i. ISROFA;
- j. NUR HIDAYAT;
- k. ABU ZAHRO.

Adapun materi yang diberikan antara lain : Pembuatan yayasan oleh bidang T1 yang harus sesuai legalitas dari kemenkumham namun tidak boleh sama persis dengan FKPP berbentuk sekolah.

Pada tahun 2017

Pertemuan di Lampung (Islamic Center, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. TERDAKWA BERKAS TERPISAH;
- c. TERDAKWA;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. NUR HIDAYAT;
- g. ISROFA;.

Adapun pengisi materi dilakukan oleh LUKMAN HAKIM yang menjelaskan tentang pemeberlakuan STRATAJI untuk mencapai tujuan TAMKIN JI dengan menjalin relasi dan terbuka kepada masyarakat baik tokoh maupun organisasi.

Pada tahun 2018

Halaman 56 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan di Puncak Bogor, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. SUHARDI alias ABU HASAN;
- c. LUKMAN HAKIM;
- d. YAHYA;
- e. YAZID;
- f. WAWAN alias USTAD ROHIT;
- g. ISROFA;
- h. NUR HIDAYAT;
- i. ABU ZAHRO;

Pemberi Materi :

- FARID OKBAH;
- YAHYA.
- Bahwa setelah mengikuti pertemuan tersebut, beberapa masukan telah terdakwa lakukan dengan membuat yayasan Tajul Waqor yang terdakwa bangun di alamat rumah terdakwa pada tahun 2018.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendirikan Yayasan Tajul Waqor tersebut adalah sebagai aplikasi dari program STRATAJI sebagai media merekrut calon anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan sebagai bagian pengembangan bidang T1 (Tabligh / Dakwah) supaya menarik interest (ketertarikan) masyarakat dengan didukung legalitas dari Kemenkumham sehingga menarik minat masyarakat setempat selagi menunggu perintah dari pusat selama JI dalam Masa darurat dan tidak ada kegiatan .
- Bahwa yang dimaksud dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat adalah sejak tahun 2019 pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO, Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Pekanbaru Riau, pada tahun 2019 yang dihadiri oleh terdakwa, Terdakwa berkas terpisah, Terdakwa, Yahya, Abu Zahro dan Wawan.
- Bahwa kegiatan terdakwa selama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO tersebut hanya menjalankan yayasan dan tetap melakukan Dakwah serta kegiatan kajian di Organisasi IKMI, MUI, MUHAMMADIYAH dan DDII.

Halaman 57 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2020 menyembunyikan dan memfasilitasi anggota JI yang menjadi DPO tidak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK. Hal tersebut bermula sejak tahun 2009 ketika terdakwa menjadi guru pengajar kelas bahasa di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terdakwa mengenal ARIANSYAH alias PAK CIK yang pada saat itu menjabat sebagai anggota JI bidang Bayan yang aktif di FKAM Yogyakarta. Kemudian setelah terdakwa pindah ke Bengkulu tahun 2011, terdakwa sudah tidak pernah berhubungan kembali hingga tahun 2018 sejak terdakwa membuat Yayasan Tajul Waqor dimana terdakwa sempat menawarkan jika ingin bekerja namun ditolak karena dirinya tidak ingin jauh dari keluarga. Kemudian pada tahun 2020, terdakwa diberitahu dirinya bahwa teman-temannya ditangkap di Palembang namun dirinya tidak ditangkap dan dicari kepolisian lalu tiba-tiba berkunjung ke rumah terdakwa dengan menggunakan celana jeans, memakai jaket serta topi dan membawa tas selempang kecil saja. Darisanalah terdakwa mengetahui bahwa dirinya sedang dicari pihak kepolisian. Sempat terdakwa persilahkan masuk dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju gamis untuk mengganti baju serta menyuruhnya untuk datang ke Pesantren Assalam daerah Bengkulu untuk bersembunyi sementara dan singgah. Namun, setelah itu dirinya langsung pamit dan terdakwa tidak bisa menghubunginya.
- Bahwa motivasi terdakwa memberikan perlindungan dan membantu anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK untuk menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut karena terdakwa merupakan sesama anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang memiliki pemahaman yang sama.
- Bahwa pada tahun 2017/ 2018 terdakwa mengetahui organisasi JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2019 Yayasan Madina telah dibekukan dan terdapat suratnya yang ditujukan kepada Terdakwa berkas terpisah dikarenakan Terdakwa berkas terpisah adalah Ketua Madina.
- Bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi

Halaman 58 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa terhadap saksi SUHARDI ALS. ABU HASAN telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. Putusan 1030/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa terhadap saksi TERDAKWA BERKAS TERPISAH telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. Putusan 993/Pidsus/2022/PN.Jkt.Brt dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

- Bahwa terhadap saksi TERDAKWA telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. Putusan 000/Pidsus/2022/PN.Jkt.Brt dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Halaman 59 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*);

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.

c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewutzin*) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; *opzet met mogelijkhedenbewutzin; voorwaardelijk opzet*)

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. Dolus eventualis sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau

Halaman 61 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Kata “Rasa teror” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan;

Kata “Rasa Takut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Kata “Meluas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bertambah luas.

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Angka 10 : Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Halaman 62 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Angka 11 : Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang :

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup", lihat penjelasan Pasal 6.

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa dalam Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukkan dengan adanya kata "bermaksud" sebagaimana telah diuraikan
Halaman 63 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata “bermaksud” pada uraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki adanya akibat dari perbuatan “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dilakukan.

Menimbang, bahwa maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah: dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa melaksanakan baiat / muahadah dengan USTAD SOLAHUDIN. Sejak saat itulah terdakwa bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa terdakwa melakukan baiat yang diambil oleh USTAD SOLAHUDIN di salah satu ruangan Masjid Soeprpto Soeparno, Kp. Makasar, Jakarta Timur seingat terdakwa pada hari Sabtu pukul 18.30 WIB sekitar akhir tahun 1999.
- Bahwa yang dimaksud dengan baiat / muahadah adalah sebuah sumpah setia dan perjanjian untuk taat dan patuh dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam hal ini USTAD SOLAHUDIN selaku pengambil baiat mewakili Amir (pemimpin) Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan terdakwa selaku penerima yang kemudian dari baiat / muahadah tersebut terdakwa resmi bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan baiat dan bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut karena

Halaman 64 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



terdakwa memiliki pemahaman yang sama untuk menyebarkan islam dalam wadah yang fokus dan memiliki visi dan misi yang jelas. Oleh sebab itu terdakwa bersedia tanpa adanya paksaan untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).

- Bahwa sepengetahuan terdakwa visi dari Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan dan menerapkan syariat Islam secara kaffah berdasarkan Al Quran dan sunnah di dunia, khususnya di Indonesia. Sedangkan misinya adalah perwujudan dari visi yang dilakukan dengan cara menyebarkan ajaran Islam dengan jalur dakwah, taklim, tarbiyah serta amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah sebagai pelindung dakwah tersebut .

- Bahwa tahapan pada organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai pedoman organisasi JI (Jamaah Islamiyah) seingat terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Taqwinul Jamaah (Membentuk sebuah Jamaah melalui Organisasi)

Membentuk Jamaah yang terdiri dari Amir (pemimpin) dan anggota serta diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama

Contohnya :

Sebagaimana di dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdapat anggota dan Amir yang diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama dan pada penerapan pembentukan jamaah tersebut dijalankan melalui dakwah.

2. Taqwinul Quwwah (Membentuk Kekuatan ataupun Pasukan di berbagai bidang)

Pengarahan anggota sesuai dengan kapasitas atau keahlian di bidang masing-masing anggota tersebut.

Contohnya :

Penerapannya pada Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) anggota di tempatkan pada bidang Dakwah dan Tabligh, ekonomi (iqtisod), Pendidikan (FKPP), Tajhiz (persiapan mental dan militer);

3. Taqwinul Daulah (Membentuk sebuah Negara)

Tahapan setelah masyarakat sudah memahami dan kekuatan seluruh lini sudah dimiliki, maka tuntutan untuk membentuk negara islamakan tercipta.

Contohnya :

Pada saat mayoritas masyarakat sudah paham dan memiliki tujuan yang sama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk

Halaman 65 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



membentuk negara islam, maka barulah tahapan ini bisa diaplikasikan baik dengan cara penyebaran tujuan tanpa harus bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya.

4. Istikhdamul Quwwah (Penggunaan Kekuatan)

Menggunakan kekuatan Militer kepada pihak-pihak yang menghalangi keinginan masyarakat di semua lini yang sudah paham untuk menegakkan daulah.

Contohnya :

Penggunaan kekuatan militer melalui jihad memerangi pihak-pihak yang menghalangi tegaknya daulah baik dari Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya bahkan militer negara sekalipun. Terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Hubungan Internasional yang Qoidnya adalah PAK FRANS Alias WIJI alias PATRIA saat itu pada struktur Jamaah Islamiyah.

- Bahwa organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menggunakan sistem sel terputus dimana anggota yang menjabat di bagian tertentu tidak akan mengetahui bagian lainnya selain pada jabatannya. Atas dasar tersebut, terdakwa hanya bisa menjelaskan sesuai dengan jabatan selama terdakwa bergabung dengan organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sejak tahun 1999 hingga saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, menjabat sebagai anggota dan bendahara Fiah Jakarta , Qirdas Jakarta Selatan, Wakalah Jakarta;
2. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, menjabat sebagai anggota bidang Bayan Solo;
3. Sejak awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai anggota program perintis Tabligh (Dakwah) daerah tertinggal wilayah Bengkulu;
4. Sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2017, menjabat sebagai Qoid (Ketua) T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
5. Pada awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 anggota HPP T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
6. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai anggota TDC (Tim Darurat Covid) wilayah Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA BERKAS TERPISAH adalah Ketua Madina sedangkan terdakwa dan TERDAKWA adalah Anggota dan Dai dalam Madina.
- Bahwa Madina adalah bagian dari T1 dan merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Amir atau pimpinan Jamaah Islamiyah adalah Parawijayanto.
- Bahwa terdakwa mengikuti Program kegiatan Dakwah ke Daerah, yang tepatnya terdakwa ikuti ke Daerah Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2002. Hal tersebut bermula pada tahun 2002 saat terdakwa mengikuti kajian rutin, ZAINUDIN memberitahukan bahwa Pengurus Pusat Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) memiliki program Dakwah ke Daerah dan akan memberangkatkan anggota Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek. Kemudian pada hari pelaksanaan, diikuti hanya sekitar 8 (delapan) orang yang sanggup berangkat karena yang tidak ikut terhalang jadwal kuliah.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan Dakwah ke Daerah Poso pasca konflik oleh terdakwa bersama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut adalah untuk memberikan bantuan secara mental psikologi dan semangat melanjutkan hidup serta memperkuat keimanan kaum muslimin untuk tetap berpegang teguh dengan Tauhid.
- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai anggota dan bendahara Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek sekitar 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1999 hingga tahun 2006, terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan daerah Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut bermula pada tahun 2006 dimana terdakwa sudah menyelesaikan kelas Kelas Bahasa Arab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta dan telah lulus S1 di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta Fakultas Syariah, Jurusan Syariah. Terdakwa lulus S1 dan meneruskan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2006. Saat terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), terdakwa ditawarkan untuk bekerja di perusahaan penerbit buku "AQWAM" dibawah Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) oleh TONI SYARKI. Sejak tahun 2006 tersebut, sambil terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS, terdakwa juga bekerja sebagai editor dan tinggal di Mess AQWAM daerah Solo, Jawa

Halaman 67 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan selain bekerja di Penerbit buku AQMAM, terdakwa mulai berinfak yang dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan mengajar sebagai guru honorer di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga tahun 2011. Selain itu, program yang terdakwa ikuti yaitu memulai dakwah dan menjadi pengisi kajian di beberapa tempat sejak tahun 2009.

- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 pindah ke Bengkulu dan dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdakwa ditempatkan di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Hal tersebut bermula pada tahun 2011 setelah terdakwa menikah, terdakwa mengikuti program "Dakwah daerah tertinggal" dari AGUS SANJAYA selaku Ketua Bayan. Pada saat itulah terdakwa memutuskan untuk kembali ke Bengkulu disamping kampung halaman terdakwa, Bengkulu juga merupakan salah satu daerah tertinggal dalam hal perkembangan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) di Indonesia. Setelah terdakwa mendapat persetujuan dari AGUS SANJAYA, dirinya menempatkan terdakwa di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Kemudian sebelum terdakwa pindah ke Bengkulu bersama dengan keluarga, terdakwa dihubungi oleh MULYONO yang merupakan Ketua Korwil Wilayah Lampung yang membawahi wilayah Bengkulu dan mengundang terdakwa untuk hadir pada pertemuan di Semarang. Mendengar hal tersebut, terdakwa menyetujui untuk hadir dan pada hari pelaksanaan, terdakwa hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di sebuah gedung Pemerintahan yang tidak terdakwa ketahui secara pasti di daerah Semarang.

- Bahwa awalnya terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh/ Dakwah) wilayah Bengkulu pada tahun 2011 yaitu sejak terdakwa pindah ke Bengkulu. Terdakwa Bersama dengan saksi Terdakwa berkas terpisah menghadiri pertemuan di Yogyakarta di sebuah Gedung yang dihadiri sekitar 30 orang. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh saksi Suhardi Alias Abu Hasan dengan hasil pertemuan antara lain yaitu

- a. Peleburan bidang Bayan menjadi T1 (Tabligh) dan T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz);
- b. Wilayah Bengkulu hanya sebatas T1 (Tabligh) karena jumlah anggota yang sedikit;

Halaman 68 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penunjukkan terdakwa sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu.

Sejak saat itulah terdakwa mulai merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu.

- Bahwa terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu tersebut berawal sejak tahun 2013 setelah terdakwa ditunjuk sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu. Pada saat itu, terdakwa masih mengajar di SMK Swasta 6 Muhammadiyah Muara Aman sampai dengan tahun 2014. Selain mengajar, terdakwa mulai melakukan dakwah di masjid-masjid melalui sholat jum'at di masjid sekitar lingkungan rumah, hingga pada tahun 2015 terdakwa dan TERDAKWA BERKAS TERPISAH diundang oleh SUHARDI alias ABU HASAN untuk mengikuti pertemuan di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah villa daerah Tawangmangu, Jawa Tengah dengan dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang dari bidang dakwah.

- Bahwa terdakwa bergabung menjadi anggota dari MUI kota Bengkulu sejak tahun 2015. Terdakwa mensosialisasikan Fatwa MUI Pusat dengan cara membagikan melalui medsos seperti grup WA MUI dan meminta para mubaligh untuk menyampaikan kepada umat pada saat pengajian umum atau ceramah seperti Fatwa MUI nomor 56 tentang Penggunaan Atribut keagamaan non Muslim yang berisi bahwa umat dilarang menggunakan atribut keagamaan non islam ataupun agama lainnya selain islam. Terdakwa menunjuk baik dari anggota MUI ataupun di luar MUI untuk menjadi pengisi materi pada saat pengajian anggota pengurus MUI Kota Bengkulu. Pengajian diadakan setiap sebulan sekali pada minggu pertama, hari sabtu malam ahad ba'da isya sampai jam 11 malam di Kantor MUI Kota Bengkulu. Terdakwa dan TERDAKWA saja dari Jl mengisi.

- Bahwa T1 (Tabligh / Dakwah) merupakan bidang dakwah menyebarkan ajaran agama islam. Adapun tujuan tugas dan tanggung jawab terdakwa di bidang Bayan dan T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut yaitu menyebarkan ajaran agama Islam secara umum untuk mendapatkan simpati (ketertarikan) dari masyarakat hingga dikenal

Halaman 69 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang sehingga akhirnya dapat memberikan materi-materi kajian Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) serta merekrut orang-orang untuk masuk Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan dan memberikan materi-materi kajian Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk membentuk pola pikir hidup berjamaah, memiliki tujuan hidup berjamaah di bawah hukum dan syariat islam serta merekrut untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa Pertemuan yang saudara lakukan sebagai anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dalam bidang T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut antara lain :

Pada tahun 2016

Pertemuan di Yogyakarta, adapun para peserta yang hadir antara lain:

- a. TERDAKWA
- b. TERDAKWA BERKAS TERPISAH;
- c. TERDAKWA;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. YAZID;
- g. WAWAN ALIAS USTAD ROHIT;
- h. MULYONO;
- i. ISROFA;
- j. NUR HIDAYAT;
- k. ABU ZAHRO.

Adapun materi yang diberikan antara lain : Pembuatan yayasan oleh bidang T1 yang harus sesuai legalitas dari kemenkumham namun tidak boleh sama persis dengan FKPP berbentuk sekolah.

Pada tahun 2017

Pertemuan di Lampung (Islamic Center, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. TERDAKWA BERKAS TERPISAH;

Halaman 70 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERDAKWA;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. NUR HIDAYAT;
- g. ISROFA;.

Adapun pengisi materi dilakukan oleh LUKMAN HAKIM yang menjelaskan tentang pemeberlakuan STRATAJI untuk mencapai tujuan TAMKIN JI dengan menjalin relasi dan terbuka kepada masyarakat baik tokoh maupun organisasi.

Pada tahun 2018

Pertemuan di Puncak Bogor, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. SUHARDI alias ABU HASAN;
- c. LUKMAN HAKIM;
- d. YAHYA;
- e. YAZID;
- f. WAWAN alias USTAD ROHIT;
- g. ISROFA;
- h. NUR HIDAYAT;
- i. ABU ZAHRO;

Pemberi Materi :

- FARID OKBAH;
- YAHYA.
- Bahwa setelah mengikuti pertemuan tersebut, beberapa masukan telah terdakwa lakukan dengan membuat yayasan Tajul Waqor yang terdakwa bangun di alamat rumah terdakwa pada tahun 2018.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendirikan Yayasan Tajul Waqor tersebut adalah sebagai aplikasi dari program STRATAJI sebagai media merekrut calon anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan sebagai bagian pengembangan bidang T1 (Tabligh / Dakwah) supaya menarik interest (ketertarikan) masyarakat dengan didukung legalitas dari Kemenkumham sehingga menarik minat masyarakat setempat selagi menunggu perintah dari pusat selama JI dalam Masa darurat dan tidak ada kegiatan .
- Bahwa yang dimaksud dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat adalah sejak tahun 2019

Halaman 71 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO, Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Pekanbaru Riau, pada tahun 2019 yang dihadiri oleh terdakwa, Terdakwa berkas terpisah, Terdakwa, Yahya, Abu Zahro dan Wawan.

- Bahwa kegiatan terdakwa selama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO tersebut hanya menjalankan yayasan dan tetap melakukan Dakwah serta kegiatan kajian di Organisasi IKMI, MUI, MUHAMMADIYAH dan DDII.

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2020 menyembunyikan dan memfasilitasi anggota JI yang menjadi DPO tidak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK. Hal tersebut bermula sejak tahun 2009 ketika terdakwa menjadi guru pengajar kelas bahasa di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terdakwa mengenal ARIANSYAH alias PAK CIK yang pada saat itu menjabat sebagai anggota JI bidang Bayan yang aktif di FKAM Yogyakarta. Kemudian setelah terdakwa pindah ke Bengkulu tahun 2011, terdakwa sudah tidak pernah berhubungan kembali hingga tahun 2018 sejak terdakwa membuat Yayasan Tajul Waqor dimana terdakwa sempat menawarkan jika ingin bekerja namun ditolak karena dirinya tidak ingin jauh dari keluarga. Kemudian pada tahun 2020, terdakwa diberitahu dirinya bahwa teman-temannya ditangkap di Palembang namun dirinya tidak ditangkap dan dicari kepolisian lalu tiba-tiba berkunjung ke rumah terdakwa dengan menggunakan celana jeans, memakai jaket serta topi dan membawa tas selempang kecil saja. Darisanalah terdakwa mengetahui bahwa dirinya sedang dicari pihak kepolisian. Sempat terdakwa persilahkan masuk dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), baju gamis untuk mengganti baju serta menyuruhnya untuk datang ke Pesantren Assalam daerah Bengkulu untuk bersembunyi sementara dan singgah. Namun, setelah itu dirinya langsung pamit dan terdakwa tidak bisa menghubunginya.

- Bahwa motivasi terdakwa memberikan perlindungan dan membantu anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK untuk menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut karena terdakwa merupakan sesama anggota

Halaman 72 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang memiliki pemahaman yang sama.

- Bahwa pada tahun 2017/ 2018 terdakwa mengetahui organisasi JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2019 Yayasan Madina telah dibekukan dan terdapat suratnya yang ditujukan kepada Terdakwa berkas terpisah dikarenakan Terdakwa berkas terpisah adalah Ketua Madina.
- Bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Halaman 73 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama dinyatakan telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **terorisme** oleh karena itu terhadap terdakwa patut dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dihukum dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan dijadikan barang bukti dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa dengan kelompoknya dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1

Halaman 74 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama TERDAKWA;

Barang bukti No. 1 dikembalikan kepada terdakwa.

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna hitam;
3. 1 (satu) Unit Laptop Merk LENOVO beserta charger berwarna hitam;
4. 1 (Satu) buku catatan Madinah bertuliskan Grand Startegi T1;
5. 1 (Satu) buku berjudul Kumpulan Materi Da'wah;
6. 1 (Satu) lembar kertas bertuliskan Kepergian Ana ;
7. 1 (Satu) buku berjudul AL-MALHAMAH AL-KUBRA;
8. 1 (Satu) buku berjudul AKSI BOM SYAHID;
9. 1 (Satu) buku Kitab Tauhid 3;
10. 1 (Satu) buku berjudul AL-JIHAD SABILUNA JIHAD JALAN PERJUANGAN KAMI;
11. 1 (Satu) buku berjudul I'DADUL AULAD MENJADI GENERASI QAIDAH SHALABAH;
12. 1 (Satu) buku berjudul DINAMIKA DAN STRATEGI DA'WAH;
13. 1 (Satu) buku berjudul MEMBAHAS KHILAFIYAH;
14. 1 (Satu) buku berjudul BAI'AT SATU PRINSIP GERAKAN ISLAM;
15. 1 (Satu) buku berjudul NEGARA (KHILAFAH) YANG ISLAMII;
16. 1 (Satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
17. 1 (Satu) buku berjudul PERANG JIHAD DI JAMAN MODERN;
18. 1 (Satu) Majalah berjudul KHILAFAH TIGA UMAR;
19. 1 (Satu) buku berjudul JIHAD OSAMA VERSUS AMERIKA;
20. 1 (Satu) buku bertuliskan MEWASPADAI ISLAM JAMAAH (IJ) DAN LDII PARADIGMA BARU;

Halaman 75 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) buku berjudul MEMBANGUN NEGARA DENGAN TAUHID ;
22. 1 (Satu) buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM ;
23. 1 (Satu) buku berjudul ZIONIS DAN SYIAH BERSATU HANTAM ISLAM;
24. 1 (Satu) buku berjudul MASYARAKAT POST-TEOLOGI;
25. 1 (Satu) buku berjudul ISLAM KOK DILAWAN! Pengantar Abu Bakar Ba'asyir;
26. 1 (Satu) buku berjudul SHIBGHAH DA'WAH;
27. 1 (Satu) buku berjudul DA'WAH OF ART;
28. 1 (Satu) Majalah berjudul AL-FURQON TERORISME VS ISLAM;
29. 1 (Satu) Buku berjudul PROFIL MUSLIMAT DEWAN DA'WAH ISLAMIAH INDONESIA;
30. 1 (Satu) buku catatan Agenda Ummi warna abu-abu;
31. 1 (Satu) buku catatan bertuliskan SEFT warna hitam;
32. 1 (Satu) buku catatan merk IDEAL warna hijau;
33. 1 (Satu) buku berjudul ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah islam;
34. 1 (satu) buku berjudul demokrasi barbar ala amerika;
35. 1 (satu) buku berjudul imam syafi'i menggugat;
36. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan paparan kapolres Bengkulu;
37. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan RADIKALISME DAN PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENCEGAH SIKAP RADIKALISME;
38. 1 (satu) bundel bertuliskan panggilan allah kepada orang-orang yang beriman;
39. 1 (satu) proposal pembangunan gedung sekolah pondok pesantren tahfizul qur'an salafiyah ula an nur;
40. 1 (satu) buku berjudul pembaharuan islam;
41. 1 (satu) buku berjudul hazrat mirza Ghulam ahmad alaihis salam;
42. 1 (satu) buku catatan berwarna hitam bertuliskan de lacto;
43. 1 (satu) buku berjudul jejak dakwah melawan fitnah;
44. 1 (satu) buku berjudul menyikap syubhat dan keracunan;
45. 1 (satu) buku berjudul jadilah salafi sejati;
46. 1 (satu) buku berjudul delapan strategi jitu penghancuran umat islam;
47. 1 (Satu) buku berjudul Kitab Tauhid 1;

Halaman 76 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 2 s/d No. 47 dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023., oleh kami: [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]